

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Hal.	Terjemah
1.	I	2	Katakanlah, “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
2.	II	25	Orang yang diberi kecerdasan (<i>gifted</i>) di atas rata-rata (IQ 130 atau lebih tinggi) dan/atau bakat unggul untuk suatu hal.
3.	II	25	Konsep tiga cincin dari berkecerdasan istimewa (<i>giftedness</i>) adalah sebuah teori yang mencoba menghilangkan dimensi utama potensi manusia untuk produktivitas kreatif. Nama tersebut berasal dari kerangka kerja konseptual teori yaitu tiga kelompok sifat yang saling berinteraksi (kemampuan di atas rata-rata, komitmen tugas, dan kreativitas) dan hubungannya dengan bidang kinerja manusia yang umum dan spesifik.
4.	III	57	Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan atau topik penelitian umum, literatur terkait, signifikansi, dan desain penelitian saling terkait, masing-masing membangun yang lain.



**KALENDER PENDIDIKAN DAN JUMLAH MINGGU EFEKTIF UNTUK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs KOTA BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019**



Bulan	Juli 2018				
Hari					
Minggu	1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30
Selasa	3	10	17	24	31
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jum'at	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

Bulan	Januari 2019				
Hari					
Minggu		6	13	20	27
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jum'at	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	

Bulan	Juli 2019				
Hari					
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Bulan	Agustus 2018				
Hari					
Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jum'at	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

Bulan	Pebruari 2019				
Hari					
Minggu		3	10	17	24
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	
Sabtu	2	9	16	23	

Bulan	September 2018					
Hari						
Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Bulan	Maret 2019					
Hari						
Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Bulan	Oktober 2018				
Hari					
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Bulan	April 2019				
Hari					
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Bulan	Nopember 2018				
Hari					
Minggu		4	11	18	25
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	

Bulan	Mei 2019				
Hari					
Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jum'at	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

Bulan	Desember 2018					
Hari						
Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	30	

Bulan	Juni 2019					
Hari						
Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Keterangan :

- Awal Tahun Pelajaran Baru
- Cuti Bersama Idul Fitri dan hari Natal
- Kegiatan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)
- : Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
- Ulangan Tengah Semester I dan II
- : Pembagian Raport Semester I dan II
- Libur Bulan Ramadhan dan Idul Fitri
- : Libur Semester I dan II

Banjarmasin, Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin,

TOTOK AGUS DARYATO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 196708141990011001

Kepala Kemenag
Kota Banjarmasin,

MUHAMMAD ROFI'I, S.Ag, M.Pd.I
Pembina
NIP 196804131999031002

Lampiran III**PROGRAM TAHUNAN**

SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 1 BANJARMASIN

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

KELAS/SEMESTER : IX / I (GANJIL)

TAHUN PELAJARAN : 2018/2019

Semester	Kompetensi Dasar Pengetahuan dan Keterampilan		Alokasi waktu	Keterangan
I	3.1	Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya	20	
	4.1			
	3.2	Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya	20	
	4.2			
	3.3	Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik	15	
	4.3			
	3.4	Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskrimina fungsi kuadrat dengan grafiknya	15	
	4.4			
	3.5	Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang dihubungkan dengan masalah kontekstual	20	
	4.5			
	Jumlah		90	
II	3.6	Menjelaskan dan menentukan	25	

	4.6	kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar		
	3.7	Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola)		
	4.7	Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola), serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung	25	
	Jumlah		50	

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Guru Mapel Matematika

Drs. H. Gusti Khairur Rahman, M.Pd
NIP 19650805 199412 1 002

Haji Ahmad, M.Pd
NIP 19810711 200701 1 006

Lampiran IV**PROGRAM SEMESTER**

SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 1 BANJARMASIN

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

KELAS/SEMESTER : VII / I (GANJIL)

TAUN PELAJARAN : 2018/2019

A. Perhitungan Alokasi Waktu Banyaknya Minggu dalam Satu Semester

No	Bulan	Banyaknya Minggu	Minggu Tidak Efektif	Minggu Efektif
1	Juli	4	2	2
2	Agustus	5	1	5
3	September	4	1	3
4	Oktober	5	0	5
5	November	4	0	4
6	Desember	4	4	0
	Jumlah	26	8	18

B. Distribusi Alokasi Waktu

Semester	Kompetensi Dasar Pengetahuan dan Keterampilan		Alokasi waktu	Ket
I	3.1	Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya	20	
	4.1	Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar		
	3.2	Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya	20	
	4.2	Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat		
	3.3	Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik	15	
	4.3	Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan table, persamaan, dan grafik		
3.4	Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskrimina fungsi kuadrat dengan	15		

	4.4	grafiknya Menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi Kuadrat		
	3.5	Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang dihubungkan dengan masalah kontekstual	20	
	4.5	Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi)		
	Jumlah		95	

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Guru Mapel Matematika

Drs. H. Gusti Khairur Rahman, M.Pd
NIP 19650805 199412 1 002

Haji Ahmad, M.Pd
NIP 19810711 200701 1 006

ALOKASI WAKTU

SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 1 BANJARMASIN

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

KELAS/SEMESTER : IX/GANJIL

TAHUN PELAJARAN : 2018/2019

NO	KOKPETENSI DASAR PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	ALOKASI WAKTU	DIBERIKAN PADA BULAN/MINGGU																												KET														
			JULI				AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER					NOVEMBER				DESEMBER																				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4																	
	Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya	20	LIBURAN				5	5	5	5	Kegiatan 17 an					ULANGAN TTENGAH SEMESTER									ULANGAAN AKHIR SEMESTER				LBURAN SEMESTER GANJIL																
	Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya	20					5	5	5	5																																			
	Menjelaskan fungsi kuadrat	15																																											

	dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik																					
	Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskrimina fungsi kuadrat dengan grafikn	15											5	5	5							
	Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang dihubungkan dengan masalah kontekstual	20														5	5	5	5			
	JUMLAH	90																				

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Guru Mapel Matematika

Drs. H. Gusti Khairur Rahman, M.Pd
NIP 19650805 199412 1 002

Haji Ahmad, M.Pd
NIP 19810711 200701 1 006

Lampiran V

SILABUS

Mata Pelajaran : Matematika
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Banjarmasin
Kelas/Semester : IX/Ganjil
Tahun Pelajaran : 2018/2019

Kompetensi Inti

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.1 Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya 4.1 Menyelesaikan masalah	Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar • Bilangan berpangkat bilangan bulat (bilangan berpangkat bulat positif, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, sifat perpangkatan bilangan	<ul style="list-style-type: none">Mengamati penggunaan bilangan tentang bilangan yang disajikan dalam bentuk berpangkat bulat, bentuk akar dan pangkat pecahan, operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar dalam kehidupan sehari-hariMencermati sifat-sifat operasi yang melibatkan bilangan berpangkat bulat atau pecahan		15 x 40 menit	Buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kemen

<p>yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar</p>	<p>berpangkat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilangan berpangkat bulat negatif dan nol (bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat nol • Bentuk akar • Merasionalkan bentuk akar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan hasil pembelajaran-bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya • Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya 			<p>terian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. (BS dan BG)</p>
<p>3.2 Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat</p>	<p>Persamaan Kuadrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan kuadrat • Pemfaktoran persamaan kuadrat • Akar persamaan kuadrat • Penyelesaian persamaan kuadrat • Pemecahan masalah yang melibatkan persamaan kuadrat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat • Mencermati faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat, penyelesaian (akar-akar) dari persamaan kuadrat, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat • Mencermati karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Misal: dua akar berbeda, satu akar tunggal, tidak memiliki akar real • Mengumpulkan informasi tentang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat • Menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat • Menyelesaikan masalah yang berkaitan 		<p>15 x 40 menit</p>	<p>Buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republ</p>

		dengan persamaan kuadrat			ik Indone sia 2017. (BS dan BG)
3.3 Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik 4.3 Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan table, persamaan, dan grafik	Fungsi Kuadrat <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi kuadrat dengan tabel, grafik, dan persamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati model atau permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat • Mencermati fungsi kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan • Mencermati cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, bentuk grafik fungsi dikaitkan dengan konstanta suku-sukunya (membuka ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri) • Menganalisis keterkaitan antara fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, dan persamaan kuadrat 		15 x 40 menit	Buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indone sia 2017. (BS dan BG)

<p>3.4 Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskrimina fungsi kuadrat dengan grafiknya</p> <p>4.4 Menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi Kuadrat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat-sifat fungsi kuadrat • Nilai maksimum • Nilai minimum • Pemecahan masalah melibatkan sifat-sifat fungsi kuadrat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis bentuk grafik fungsi dikaitkan dengan diskriminannya (memotong sumbu koordinat Kartesius di dua titik berbeda, menyinggung sumbu koordinat Kartesius, tidak memotong sumbu koordinat Kartesius) • Mencermati cara menentukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi kuadrat • Menganalisis bentuk grafik fungsi dikaitkan dengan konstanta suku-sukunya (membuka ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri) • Menyajikan hasil pembelajaran tentang fungsi kuadrat • Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat 		10 x 40 menit	Buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. (BS dan BG)
<p>3.5 Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang dihubungkan dengan</p>	<p>Transformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Translasi • Refleksi • Rotasi (Perputaran) • Dilatasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati demontrasi tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi • Mencermati masalah di sekitar yang melibatkan transformasi (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) • Melakukan percobaan untuk menentukan 		15 x 40 menit	Buku Matematika SMP/MTs Kelas

<p>masalah kontekstual 4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi)</p>		<p>hubungan antara suatu titik dengan titik hasil transformasi (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan hasil pembelajaran tentang transformasi (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) • Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi 			<p>IX Kemen terian Pendi kan Dan Kebud ayaan Republ ik Indone sia 2017. (BS dan BG)</p>
--	--	---	--	--	---

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Drs. H. Gusti Khairur Rahman, M.Pd
NIP 19650805 199412 1 002

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Guru Mapel Matematika

Haji Ahmad, M.Pd
NIP 19810711 200701 1 006

SILABUS

Mata Pelajaran : Matematika
 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Banjarmasin
 Kelas/Semester : IX/Genap
 Tahun Pelajaran : 2018/2019

Kompetensi Inti

- KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
 KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
 KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
 KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

<p>3.6 Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar 4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar</p>	<p>Kesebangunan dan Kekongruenan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesebangunan dua bangun datar • Segitiga-segitiga sebangun • Segitiga-segitiga kongruen • Pemecahan masalah yang melibatkan kesebangunan dan kekongruenan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencermati benda di sekitar yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar • Mencermati ukuran sisi dan sudut pada bangun datar yang sebangun atau kongruen • Mencermati perbandingan sisi dan sudut antara bangun datar sebangun atau kongruen • Menganalisis hubungan antara luas bangun dengan panjang sisi antara bangun yang sebangun atau kongruen • Menyajikan hasil pembelajaran tentang kesebangunan dan kekongruenan 			<p>Buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. (BS dan BG)</p>
--	---	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan • 			
<p>3.7 Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola)</p> <p>4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola), serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung</p>	<p>Bangun Ruang Sisi Lengkung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabung ▪ Kerucut ▪ Bola ▪ Luas Permukaan: tabung, kerucut, dan bola ▪ Volume: tabung, kerucut dan bola ▪ Pemecahan masalah yang melibatkan bangun ruang sisi lengkung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencermati model atau benda di sekitar yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung • Mencermati unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola) melalui gambar, video atau benda nyata • Mencermati bentuk dan ukuran sisi jaring-jaring tabung, kerucut, dan bola • Melakukan percobaan untuk menemukan rumus luas permukaan dan rumus volumen bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola) • Menyajikan hasil pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola), serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung • Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola) 			<p>Buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. (BS dan BG)</p>

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Guru Mapel Matematika

Drs. H. Gusti Khairur Rahman, M.Pd
NIP 19650805 199412 1 002

Haji Ahmad, M.Pd
NIP 19810711 200701 1 006

Lampiran VI

PRESTASI YANG DIPEROLEH PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 BANJARMASIN 3 TAHUN TERAKHIR

No	Jenis Perlombaan	Prngkt	Tahun	Tingkat	Pelaksana	Nama Peserta
1	Lomba Tahfidz Qur'an Juz 30	3	2016	Kota	Madrasah Aliyah Plus Al Hamid Banjarmasin	Sayed Muhammad Yusuf (VII A)
2	Futsal Competition Sensasi SMASIX 36 Motion antar SMP/Mts sederajat	2	2016	Kota	SMA 6 Banjarmasin	(Team)
3	Basket Ball STIE Cup	3	2016	Provinsi	STIE Banjarmasin	(Team)
4	O2SN Tenis Meja Putra	2	2016	Kota	Disdik Kota	(Team)
5	Futsal Walikota Cup	4	2016	Kota	Pemko Banjarmasin	(Team)
6	HUT SMA N 4 Banjarmasin Futsal	4	2016	Kota	SMA N 4 Banjarmasin	(Team)
7	Garuda Cup Futsal	3	2016	Provinsi	Garuda Futsal	(Team)
8	Kejuaraan Sirkuit Nasional Bulutangkis MILO Nomor Ganda Putra	2	2016	Provinsi	PBSI MILO	Zacky, Dimas Surya (IX F)
9	Lomba PBB LKPBB Meteor Part 2 Tingkat	3	2016	Provinsi	SMA PGRI 2 Banjarmasin	Tim Paskibra

	SMP Sederajat					
10	Lomba Futsal Competition Of Skengha Part 2 Tingkat SMP	2	2016	Kota	SMKN 3 Banjarmasin	(Team)
11	Lomba Wide Game Tingkat Penggalang SMP Sederajat Putri HUT MTs Mulawarman	2	2016	Kota	MTs Mulawarman	(Team)
12	Napak Tilas Jejak Pahlawan Remaja Putri	3	2016	Kota	Kwarcab	(Team)
13	Lomba PBB	3	2016	Provinsi	SMA N 7 Banjarmasin	(Team)
14	Lomba PMR P3K Tingkat Madya	2	2016	Kota	SMKN 3 Banjarmasin	(Team)
15	Lomba PMR Drama Palang Merah	2	2016	Kota	SMKN 3 Banjarmasin	(Team)
16	Lomba Lukis Tingkat SMP	1	2016	Kota	PDAM Banjarmasin	Noor Aida
17	Lomba Lukis Tingkat SMP	2	2016	Kota	PDAM Banjarmasin	Ekhasanti A. (VII B)
18	FLS2N Seni Desain	1	2016	Kota	Diknas Kota	Nur Rizkina Yunita
19	FLS2N Lomba Cipta Lagu	1	2016	Kota	Diknas Kota	M. Aqil Athaillah
20	FLS2N Lomba Cipta	3	2016	Kota	Diknas Kota	Salsabila Azzahra

	Lagu					
21	FLS2N Seni Baca Al Qur'an	3	2016	Kota	Diknas Kota	Karim Ivan
22	FLS2N Seni Lukis	2	2016	Kota	Diknas Kota	Ekhasanti Enjelika
23	FLS2N Story Telling	2	2016	Kota	Diknas Kota	Andra Berli
24	FLS2N Vocal Group	1	2016	Kota	Diknas Kota	Vicentia Denada, Marta Juliani, Yevanie Pertiwi, Andini Aulia, Iqlima Rahmalika
25	Lomba Menggambar dalam Rabngka HUT ke-71 PMI	1	2016	Kota	PMI Kota Banjarmasin	Ekhasanti Enjelika
26	Lomba Menggambar Tempat Sampah Kampanye dan Edukasi Bidang Penataan Lingkungan	1	2016	Provinsi	PU Provinsi	Ekhasanti Enjelika
27	Lomba Vokal Solo Tingkat SMP	1	2016	Kota	MGMP SMP Kota Banjarmasin	Adana Yeliza Jelita
28	Lomba Pidato PAI Putra	1	2016	Provinsi	Kemenag Provinsi	Muhammad Diva Almadani
29	Lomba Hifdzil Al Qur'an PAI Putra	1	2016	Provinsi	Kemenag Provinsi	Sayed Muhammad Yusuf
30	Lomba Tilawah Putri SMASA	1	2016	Kota	SMA N 1 Banjarmasin	Karin Ivana (VIII B)

	Islamic Festival					
31	Lomba Tilawatil Quran Tingkat SMP Seni Budaya Islam	1	2016	Provinsi	PW Muhammadiyah Kalsel	Sayed Muhammad Yusuf
32	Lomba Tilawatil Quran Tingkat SMP Seni Budaya Islam	1	2016	Provinsi	PW Muhammadiyah Kalsel	Muhammad Diva Almadani
33	Lomba Tilawatil Quran Tingkat SMP Seni Budaya Islam	2	2016	Provinsi	PW Muhammadiyah Kalsel	Nirsa Ismi Alamanda
34	Kalimantan Physic Competition	2	2016	Provinsi	Universitas Lambung Mangkurat	M. Nurhafiz Sidiq
35	Lomba Tahfidz Al Quran Juz 30	3	2016	Kota	MA Plus Al Hamid	Sayed Muhammad Yusuf
36	Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Sederajat	1	2016	Kota	SMA N 1 Banjarmasin	Ririn Indriani Rizkyi Dimas Kharisma P. S.
37	Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Sederajat	1	2016	Kota	SMA N 1 Banjarmasin	Oktria Fani, Kana Setyarani, Jonathan
38	Lomba Story Telling SMASH English	2	2016	Kota	SMA N 1 Banjarmasin	Andra Bed-

	Competition					
39	Water Ski Under Boys Slalom Sunter Terbuka	1	2017	Nasional	Sunter Terbuka Jakarta	M.Ady Murthado
40	Lomba PBB dan Variasi Tingkat SMP Sederajat	2	2017	Provinsi	SMA N 5 Banjarasin	(Team)
41	Lomba PBB dan Patroli Keamanan Sekolah Tingkat SMP Kategori	3	2017	Provinsi	Polresta Banjarasin	(Team)
42	O2SN Tingkat SMP Karate Kumite Putra	1	2017	Kota	Disdik Kota	Mochtasar ul Arjuna Perdana
43	O2SN Tingkat SMP Atletik Putra	2	2017	Kota	Disdik Kota	Satria Rahmat W.
44	FLS2N Tingkat SMP Vocal Solo	1	2017	Kota	Disdik Kota	Aisha Amalf (VII G)
45	FLS2N Tingkat SMP Baca Puisi	1	2017	Kota	Disdik Kota	Dwi Rahmawat i
46	FLS2N Tingkat SMP Sol Gitar	2	2017	Kota	Disdik Kota	M. Aqil Athallah
47	DBL Honda Basket Tingkat SMP	2	2017	Provinsi	Honda DBL	(Team)
48	Kejuaraan Futsal Pesona	4	2017	Provinsi	Pesona Modern	(Team)

	Modern Cup					
49	Lomba Drum Band Tingkat SMP	3	2017	Provinsi	SMKN 1 Banjarmasin	(Team)
50	In 1st Borneo Karate International Open Tournament	1	2017	Provinsi	Lemkari Kal-Sel	Anidya Inaya Herman
51	SMADA Basket Ball Competition	2	2017	Provinsi	SMA N 2 Banjarmasin	(Team)
52	Festival Kreasi Baris Berbaris IX I	1	2017	Provinsi	SMKN 1 Martapura	(Team)
53	Lomba Danton Terbaik LKPBB	3	2017	Provinsi	SMA N 7 Banjarmasin	(Team)
54	PBB Terbaik LKPBB SMP Sederajat Putra	3	2017	Provinsi	SMA N 7 Banjarmasin	(Team)
55	Formasi dan Variasi Terbaik LKPBB SMP Sederajat	3	2017	Provinsi	SMA N 7 Banjarmasin	(Team)
56	Lomba PMR Tingkat Madya Pertolongan Pertama	3	2017	Provinsi	SMA N 7 Banjarmasin	(Team)
57	Lomba PMR Tingkat Madya Tandu Cepat	3	2017	Provinsi	SMA N 7 Banjarmasin	(Team)
58	Lomba PMR Pertolongan Pertama Tim B	1	2017	Provinsi	SMA N 1 Banjarmasin	(Team)

59	Lomba PMR P3K Tim A	3	2017	Provinsi	MAN 1 Banjarmasin	(Team)
60	Lomba PMR P3K Tim B	1	2017	Provinsi	MAN 1 Banjarmasin	(Team)
61	Lomba PMR Pendidikan Pemuda Sebaya	1	2017	Provinsi	MAN 1 Banjarmasin	(Team)
62	Lomba PMR Pertolongan Pertama	1	2017	Provinsi	SMA N 12 Banjarmasin	(Team)
63	Lomba PMR Tandu Cepat	3	2017	Provinsi	SMA N 12 Banjarmasin	(Team)
64	Lomba PMR se Kal-Sel Pertolongan Panama	1	2017	Provinsi	SMA N 6 Banjarmasin	(Team)
65	Lomba PMR Pendidikan Remaja Sebaya se Kal-Sel Tingkat Madya	2	2017	Provinsi	SMA N 6 Banjarmasin	(Team)
66	Lomba PMR Duta Kepalang Merahan	3	2017	Provinsi	SMA N 6 Banjarmasin	(Team)
67	Lomba PMR Tingkat Madya se Kal-Sel	Juara Umum	2017	Provinsi	SMA N 6 Banjarmasin	(Team)
68	Lomba PBB dan Variasi Tingkat SMP Sederajat	2	2017	Kota	SMA N 5 Birn	(Team)
69	Pendidikan Remaja Tingkat Madya	2	2017	Provinsi	SMA N 2 Banjarmasin	(Team)
70	Lomba Panduan Suara Mars PMR Tigkat Madya	1	2017	Provinsi	SMA N 2 Banjarmasin	(Team)

71	Lomba Menggambar tentang Lestarian Alam untuk Air Tingkat SD/SMP	3	2018	Provinsi	Dinas PU	Riska Tiara Junita
72	Lomba Menggambar tentang Lestarian Alam untuk Air Tingkat SD/SMP	1	2018	Provinsi	Dinas PU	Amelia Shanty
73	Lomba Tari Radap Rahayu	2	2018	Provinsi	SMKN 5 Banjarmasin	Auni Azima
74	FLS2N Kategori Gitar Solo	1	2018	Kota	Diknas Kota	Jeany Country Sasalab
75	FLS2N Kategori Menyanyi Solo	3	2018	Kota	Diknas Kota	Bunga Cahaya Maulidianti
76	Lomba Paskibra SG PBB Cakrawala Part 2 Tingkat SMP/MTs	2	2018	Provinsi	SMA N 1 Banjarmasin	
77	Lomba Paskibra SG PBB Cakrawala Part 2 Kategori Kostum Terbaik Tingkat SMP/MTs	1	2018	Provinsi	SMA N 1 Banjarmasin	
78	O2SN Bulutangkis Putri	2	2018	Kota	Disdik Kota	Aisyah Suci
79	O2SN Renang Putra	1	2018	Kota	Disdik Kota	M. Arsyad
80	O2SN		2018	Kota	Disdik Kota	Anidya

	Karate Putri					Inayah
--	--------------	--	--	--	--	--------

Lampiran VII



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Banjarmasin
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX / I
Materi Pokok : Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar
Alokasi Waktu : 15 JP (5 pertemuan)

A. Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
 KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
 KI-3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
 KI-4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1 Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya	3.1.1 Menjelaskan pengertian pangkat tak sebenarnya 3.1.2 Menjelaskan pengertian notasi ilmiah 3.1.3 Menjelaskan pengertian pangkat bilangan bulat positif 3.1.4 Menjelaskan sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat 3.1.5 Menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat 3.1.6 Menyelesaikan persamaan pangkat sederhana 3.1.7 Menjelaskan pengertian bilangan akar

	<p>pangkat</p> <p>3.1.8 Menjelaskan pengertian bilangan irrasional</p> <p>3.1.9 Menjelaskan sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bentuk akar</p> <p>3.1.10 Menjelaskan operasi bentuk akar</p> <p>3.1.11 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi bentuk akar</p> <p>3.1.12 Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar</p>
4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar	<p>4.1.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat</p> <p>4.1.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bentuk aljabar</p>

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I:

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok peserta didik dapat:

1. Menjelaskan pengertian pangkat tak sebenarnya
2. Menjelaskan pengertian notasi ilmiah
3. Menentukan kesamaan bilangan berpangkat negative, berpangkat nol, dan berpangkat pecahan

Pertemuan II:

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi, diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat:

1. Menjelaskan pengertian pangkat bilangan bulat positif
2. Menjelaskan sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat
3. Menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat

Pertemuan III:

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok peserta didik dapat:

1. Menjelaskan pengertian akar pangkat
2. Menjelaskan pengertian bilangan irrasional
3. Menjelaskan sifat-sifat yang berlaku pada operasi bentuk akar

Pertemuan IV:

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok peserta didik dapat:

1. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar
2. Menentukan nilai x dari persamaan pangkat sederhana

Pertemuan V :

Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok peserta didik dapat:

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bentuk akar

Fokus pengembangan karakter : Teliti, kritis, kreatif, kerjasama

B. Materi Pembelajaran

1. Materi Pembelajaran Reguler

- a. Lambang pangkat dan lambang akar
- b. Bilangan berpangkat bulat positif
- c. Bilangan berpangkat nol
- d. Bilangan berpangkat negatif
- e. Bilangan berpangkat pecahan
- f. Sifat-sifat bilangan berpangkat
- g. Bentuk Baku Bilangan/Notasi Ilmiah
- h. Persamaan pangkat Sederhana
- i. Menyelesaikan soal bilangan berpangkat menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat
- j. Bentuk akar
- k. Sifat-sifat bentuk akar
- l. Operasi aljabar bentuk akar
- m. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk aljabar
- n. masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat
- o. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan bentuk aljabar

2. Materi Pembelajaran Pengayaan

1. Persamaan pangkat yang lebih kompleks
2. Soal-soal HOTS

3. Materi Pembelajaran Remedial

- a. Menyelesaikan soal bilangan berpangkat menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat
- b. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk aljabar

E. Metode Pembelajaran

- Pertemuan 1 : *Saintifik*
 Pertemuan 2 : *Saintifik*
 Pertemuan 3 : *Saintifik*
 Pertemuan 4 : *Saintifik*
 Pertemuan 5 : *Saintifik*

F. Media dan Bahan

1. Media : LKS dan power point
2. Bahan :

G. Sumber Belajar

Sumber Belajar : Buku pegangan guru, buku pegangan peserta didik, dan internet

H. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1		
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta seorang peserta didik untuk memimpin do'a) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 3. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi atau topik yang akan dipelajari peserta didik pada hari itu dalam rangka menggali pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik.. 4. Peserta didik menerima informasi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan 	10 menit
Inti	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi lembaran yang berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan pangkat tak sebenarnya, notasi ilmiah, dan pangkat bilangan bulat positif (terlampir) 2. Peserta didik membaca dan memahami uraian tersebut <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guru memberi kesempatan peserta didik menanyakan permasalahan atau hal-hal yang belum dipahami dan guru mempersilahkan peserta didik lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. <p>Menggali informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Siswa diminta membutiri poin-poin yang dibaca dan menjelaskannya. 5. Peserta didik diminta untuk mencatatnya di buku catatan 6. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk melakukan kegiatan Ayo Berlatih dengan cara membuat soal sendiri yang berkaitan dengan materi dan menyelesaikannya 7. Saling bertukar soal kepada kelompok lain untuk di koreksi 8. Klarifikasi dari guru jika ditemukan permasalahan yang belum terungkap <p>Menalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Peserta didik diberikan soal-soal yang lebih menantang sebagai eksplorasi terhadap kemampuannya (terlampir) 	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	10. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti Mengomunikasikan 11. Beberapa perwakilan individu menyajikan secara tertulis atau lisan penyelesaian soal-soal penalaran tersebut 12. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.	
Penutup	1. Peserta didik diminta membuat kesimpulan tentang pangkat tak sebenarnya, notasi ilmiah dan pangkat bilangan positif 2. Untuk memberi penguatan materi yang telah di pelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet 3. Guru memberikan tugas 4. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya .	10 menit

Pertemuan 2

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta seorang peserta didik untuk memimpin do'a) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 3. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. 4. Peserta didik menerima informasi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan 5. Guru mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi tentang penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik menjawab dengan prediksi masing-masing	10 menit
Inti	Mengamati 1. Guru membagi lembaran yang berisi tentang	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	<p>permasalahan yang berhubungan dengan sifat-sifat pangkat bulat positif dan persamaan pangkat sederhana (terlampir)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta didik membaca dan memahami uraian tersebut <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Siswa diminta membutiri hal-hal yang belum dipahami 4. Guru mencatat hal-hal yang belum dipahami siswa di papan tulis, kemudian mendiskusikannya secara klasikal. <p>Menggali informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Siswa diminta membutiri poin-poin yang dibaca dan menjelaskannya. 6. Peserta didik diminta untuk mencatatnya di buku catatan 7. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk melakukan kegiatan Ayo Berlatih dengan cara membuat soal sendiri yang berkaitan dengan materi dan menyelesaikannya 8. Saling bertukar soal kepada kelompok lain untuk di koreksi 9. Klarifikasi dari guru jika ditemukan permasalahan yang belum terungkap <p>Menalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peserta didik diberikan soal-soal yang lebih menantang sebagai eksplorasi terhadap kemampuannya (terlampir) 11. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti <p>Mengomunikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Beberapa perwakilan individu menyajikan secara tertulis atau lisan penyelesaian soal-soal penalaran tersebut 13. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta membuat kesimpulan tentang sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat positif 2. Untuk memberi penguatan materi yang telah di pelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet 3. Guru memberikan tugas 4. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya 	10 menit

Pertemuan 3		
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta seorang peserta didik untuk memimpin do'a) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 3. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. 4. Peserta didik menerima informasi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan 5. Guru bertanya mencari informasi tentang penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik menjawab dengan prediksi masing-masing 6. Guru mengaitkan bilangan berpangkat yang diajarkan dengan kehidupan nyata 	10 menit
Inti	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi lembaran yang berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan akar pangkat, bilangan irrasional dan sifat-sifat yang berlaku pada bentuk akar 2. Peserta didik membaca dan memahami uraian tersebut <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guru memberi kesempatan peserta didik menanyakan permasalahan atau hal-hal yang belum dipahami dan guru mempersilahkan peserta didik lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. <p>Menggali informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Siswa diminta membutiri poin-poin yang dibaca dan menjelaskannya. 5. Peserta didik diminta untuk mencatatnya di buku catatan 6. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk melakukan kegiatan Ayo Berlatih dengan cara membuat soal sendiri yang berkaitan dengan materi dan menyelesaikannya 7. Saling bertukar soal kepada kelompok lain untuk di koreksi 8. Klarifikasi dari guru jika ditemukan permasalahan yang belum terungkap <p>Menalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Peserta didik diberikan soal-soal yang lebih menantang sebagai eksplorasi terhadap kemampuannya (terlampir) 	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	10. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti Mengomunikasikan 11. Beberapa perwakilan individu menyajikan secara tertulis atau lisan penyelesaian soal-soal penalaran tersebut 12. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.	
Penutup	1. Peserta didik diminta membuat kesimpulan tentang akar pangkat, bilangan irrasional, dan sifat-sifat bentuk akar 2. Untuk memberi penguatan materi yang telah di pelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet 3. Guru memberikan tugas 4. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya	10 menit

Pertemuan 4

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta seorang peserta didik untuk memimpin do'a) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 3. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. 4. Peserta didik menerima informasi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan 5. Guru bertanya mencari informasi tentang penerapan akar pangkat dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik menjawab dengan prediksi masing-masing	10 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Inti	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi lembaran yang berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan operasi bentuk akar dan menentukan nilai x dari persamaan pangkat sederhana 2. Peserta didik membaca dan memahami uraian tersebut <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guru memberi kesempatan peserta didik menanyakan permasalahan atau hal-hal yang belum dipahami dan guru mempersilahkan peserta didik lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. <p>Menggali informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Siswa diminta membutiri poin-poin yang dibaca dan menjelaskannya. 5. Peserta didik diminta untuk mencatatnya di buku catatan 6. Peserta didik secara berpasangan diminta untuk melakukan kegiatan Ayo Berlatih dengan cara membuat soal sendiri yang berkaitan dengan materi dan menyelesaikannya 7. Saling bertukar soal kepada kelompok lain untuk di koreksi 8. Klarifikasi dari guru jika ditemukan permasalahan yang belum terungkap <p>Menalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Peserta didik diberikan soal-soal operasi bentuk akar yang lebih menantang sebagai eksplorasi terhadap kemampuannya 10. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti <p>Mengomunikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Beberapa perwakilan individu menyajikan secara tertulis atau lisan penyelesaian soal-soal penalaran tersebut 12. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. 	60 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta membuat kesimpulan mengenai cara menyelesaikan penyebut pecahan bentuk akar 2. Untuk memberi penguatan materi yang telah di pelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet 3. Guru memberikan tugas 4. Guru menyampaikan materi pada pertemuan 	10 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	berikutnya	

Pertemuan 5

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta seorang peserta didik untuk memimpin do'a) 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 3. Peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. 4. Peserta didik menerima informasi ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan 	10 menit
Inti	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi lembaran yang berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan sifat-sifat operasi bentuk akar 2. Peserta didik membaca dan memahami uraian tersebut <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guru memberi kesempatan peserta didik menanyakan permasalahan atau hal-hal yang belum dipahami dan guru mempersilahkan peserta didik lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. <p>Menggali informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Siswa diminta memberituri poin-poin yang dibaca dan menjelaskannya. 5. Peserta didik diminta untuk mencatatnya tersebut di buku catatan 6. Mencari informasi dari beberapa sumber (buku referensi lainnya) <p>Menalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peserta didik secara berkelompok (4 orang) diminta menyelesaikan masalah yang diberikan 8. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti <p>Mengomunikasikan</p>	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	9. Beberapa perwakilan individu menyajikan secara tertulis atau lisan penyelesaian permasalahan tersebut 10. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.	
Penutup	1. Peserta didik diminta membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari 2. Untuk memberi penguatan materi yang telah dipelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet 3. Guru memberikan tugas 4. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya	10 menit

I. Penilaian

1. Teknik Penilaian

a. Kompetensi Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Lembar observasi (Catatan Jurnal)	Terlampir	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)

b. Sikap Sosial

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Lembar observasi (catatan jurnal)	Terlampir	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)
2	Penilaian Diri	Lembar observasi (catatan jurnal)	Terlampir	Saat pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)
3	Penilaian Antar Teman	Lembar observasi (catatan jurnal)	Terlampir	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan

c. Kompetensi Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tes Tertulis	Pilihan Uraian	Terlampir	Setelah pembelajaran berlangsung (Penilaian Harian)	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>) dan sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

d. Kompetensi Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Projek	Masalah sehari-hari berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar	Carilah kegiatan di sekitar kalian yang berkaitan dengan pangkat dan bentuk akar.	Di luar PBM selama satu minggu	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

2. Pembelajaran Remedial

Berdasarkan hasil analisis ulangan harian, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk;

- bimbingan perorangan jika peserta didik yang belum tuntas $\leq 20\%$;
- belajar kelompok jika peserta didik yang belum tuntas antara 20% dan 50%; dan
- pembelajaran ulang jika peserta didik yang belum tuntas $\geq 50\%$.

3. Pembelajaran Pengayaan

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pengayaan dalam bentuk penugasan yang berkaitan dengan soal-soal High Order Thinking Skill (HOTS)

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Banjarmasin, 23 Juli 2018
Guru Mapel Matematika

Drs. H. Gusti Khairur Rahman, M.Pd
NIP 19650805 199412 1 002

Haji Ahmad, M.Pd
NIP 19810711 200701 1 006

Lampiran VIII**KLASIFIKASI SKALA SKOR IQ MENURUT WECHSLER**

IQ	Klasifikasi
>130	Very Superior (Sangat Cerdas)
120 – 129	Superior (Cerdas)
110 – 119	Bright Normal (Diatas Rata-Rata)
90 – 109	Average (Rata-Rata)
80 - 89	Dull Normal (Dibawah Rata-Rata)
70 – 79	Borderline (Lambat Belajar/ Bodoh)
<69	Mental Defective (Keterbelakangan Mental)

Lampiran IX

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati pelaksanaan program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Mengamati pembelajaran matematika pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS).
3. Mengamati keadaan lingkungan SMP Negeri 1 Banjarmasin.
4. Mengamati sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Banjarmasin.
5. Mengamati keadaan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri Banjarmasin.

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumen tentang sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Banjarmasin.
2. Dokumen tentang jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri Banjarmasin.
3. Dokumen tentang jumlah peserta didik keseluruhan dan jumlah peserta didik pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019.
4. Dokumen tentang sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Banjarmasin.
5. Dokumen tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik di SMP Negeri 1 Banjarmasin.
6. Dokumen tentang izin pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui pendidikan inklusif berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin

Lampiran X**FORMAT OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

Observasi Ke :
 Hari/Tanggal :
 Nama Sekolah :
 Kelas/Semester :
 Materi Pokok :
 Alokasi Waktu :
 Waktu Pelajaran Ke :

Petunjuk:

Berilah tanda ceklis (√) pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan.

No	Penyajian Informasi dan Situasi Pembelajaran	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa			
2	Memeriksa kehadiran siswa			
3	Berdoa sebelum memulai pelajaran			
4	Memberikan motivasi belajar			
5	Mengadakan apersepsi			
6	Menyampaikan tujuan pembelajaran			
7	Meminta siswa melakukan pengamatan untuk mempelajari materi			
8	Menerangkan materi dengan metode tertentu			
9	Menerangkan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari			
10	Menerangkan materi dengan sistematis			
11	Menjelaskan penerapan rumus dengan contoh			
12	Menguasai bahan ajar			
13	Menjelaskan materi dengan			

	LCD/Laptop			
14	Memperhatikan siswa secara menyeluruh			
15	Menerangkan dengan suara jelas			
116	Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya			
17	Memberikan latihan kelompok			
118	Memberikan latihan individu			
119	Membahas latihan yang diberikan			
20	Memberikan reward kepada siswa			
21	Mengumpulkan tugas yang diberikan			
22	Mengembalikan hasil latihan siswa yang dikumpulkan			
23	Memberikan tugas PR individu			
24	Membahas PR			
25	Mengakhiri pembelajaran dengan motivasi			
26	Menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup			

Banjarmasin,

2018

Observer,

Raudatun Nusrah

NIM. 1401250906

Lampiran XI**HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

Observasi Ke : 1 (Satu)
 Hari/Tanggal : Kamis, 22 November 2018
 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Banjarmasin
 Kelas/Semester : IX I
 Materi Pokok : Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat Positif
 Alokasi Waktu : 3 x 40 menit
 Waktu Pelajaran Ke : 1-3 (07.45-09.45 Wita)

Petunjuk:

Berilah tanda ceklis (√) pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan.

No	Penyajian Informasi dan Situasi Pembelajaran	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa	√		
2	Memeriksa kehadiran siswa	√		
3	Berdoa sebelum memulai pelajaran	√		
4	Memberikan motivasi belajar		√	
5	Mengadakan apersepsi	√		
6	Menyampaikan tujuan pembelajaran	√		
7	Meminta siswa melakukan pengamatan untuk mempelajari materi	√		
8	Menerangkan materi dengan metode tertentu	√		
9	Menerangan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari	√		
10	Menerangkan materi dengan sistematis	√		
11	Menjelaskan penerapan rumus dengan contoh	√		
12	Menguasai bahan ajar	√		

13	Menjelaskan materi dengan LCD/Laptop	√		Hanya pakai laptop
14	Memperhatikan siswa secara menyeluruh	√		
15	Menerangkan dengan suara jelas	√		
16	Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya	√		
17	Memberikan latihan kelompok	√		
18	Memberikan latihan individu	√		
19	Membahas latihan yang diberikan	√		Latihan kelompok
20	Memberikan reward kepada siswa		√	
21	Mengumpulkan tugas yang diberikan		√	
22	Mengembalikan hasil latihan siswa yang dikumpulkan		√	
23	Memberikan tugas PR individu		√	
24	Membahas PR		√	
25	Mengakhiri pembelajaran dengan motivasi		√	
26	Menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup	√		

Banjarmasin, 22 November 2018

Observer,

Raudatun Nusrah
NIM. 1401250906

HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Observasi Ke : 2 (Dua)
 Hari/Tanggal : Kamis, 29 November 2018
 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Banjarmasin
 Kelas/Semester : IX I
 Materi Pokok : Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat Negatif dan Nol
 Alokasi Waktu : 3 x 40 menit
 Waktu Pelajaran Ke : 1-3 (07.45-09.45 Wita)

Petunjuk:

Berilah tanda ceklis (√) pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan.

No	Penyajian Informasi dan Situasi Pembelajaran	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa	√		
2	Memeriksa kehadiran siswa	√		
3	Berdoa sebelum memulai pelajaran	√		
4	Memberikan motivasi belajar		√	
5	Mengadakan apersepsi	√		
6	Menyampaikan tujuan pembelajaran	√		
7	Meminta siswa melakukan pengamatan untuk mempelajari materi	√		
8	Menerangkan materi dengan metode tertentu	√		
9	Menerangkan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari		√	
10	Menerangkan materi dengan sistematis	√		
11	Menjelaskan penerapan rumus dengan contoh	√		
12	Menguasai bahan ajar	√		

13	Menjelaskan materi dengan LCD/Laptop	√		Hanya pakai laptop
14	Memperhatikan siswa secara menyeluruh	√		
15	Menerangkan dengan suara jelas	√		
116	Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya	√		
17	Memberikan latihan kelompok	√		
118	Memberikan latihan individu	√		
119	Membahas latihan yang diberikan	√		Latihan kelompok
20	Memberikan reward kepada siswa		√	
21	Mengumpulkan tugas yang diberikan		√	
22	Mengembalikan hasil latihan siswa yang dikumpulkan		√	
23	Memberikan tugas PR individu		√	
24	Membahas PR		√	
25	Mengakhiri pembelajaran dengan motivasi		√	
26	Menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup	√		

Banjarmasin, 29 November 2018

Observer,

Raudatun Nusrah
NIM. 1401250906

HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Observasi Ke : 3 (Tiga)
 Hari/Tanggal : Selasa, 4 Desember 2018
 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Banjarmasin
 Kelas/Semester : IX I
 Materi Pokok : Bentuk Akar
 Alokasi Waktu : 3 x 40 menit
 Waktu Pelajaran Ke : 1-3 (07.45-09.45 Wita)

Petunjuk:

Berilah tanda ceklis (√) pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan.

No	Penyajian Informasi dan Situasi Pembelajaran	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa	√		
2	Memeriksa kehadiran siswa	√		
3	Berdoa sebelum memulai pelajaran	√		
4	Memberikan motivasi belajar		√	
5	Mengadakan apersepsi	√		
6	Menyampaikan tujuan pembelajaran	√		
7	Meminta siswa melakukan pengamatan untuk mempelajari materi	√		
8	Menerangkan materi dengan metode tertentu	√		
9	Menerangan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari		√	
10	Menerangkan materi dengan sistematis	√		
11	Menjelaskan penerapan rumus dengan contoh	√		
12	Menguasai bahan ajar	√		

13	Menjelaskan materi dengan LCD/Laptop	√		
14	Memperhatikan siswa secara menyeluruh	√		
15	Menerangkan dengan suara jelas	√		
116	Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya	√		
17	Memberikan latihan kelompok	√		
118	Memberikan latihan individu	√		
119	Membahas latihan yang diberikan	√		Latihan kelompok
20	Memberikan reward kepada siswa		√	
21	Mengumpulkan tugas yang diberikan		√	
22	Mengembalikan hasil latihan siswa yang dikumpulkan		√	
23	Memberikan tugas PR individu		√	
24	Membahas PR		√	
25	Mengakhiri pembelajaran dengan motivasi		√	
26	Menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup	√		

Banjarmasin, 4 Desember 2018

Observer,

Raudatun Nusrah
NIM. 1401250906

Lampiran XII

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum
1. Sudah berapa lama bapak mengajar di SMP Negeri 1 Banjarmasin?
 2. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Banjarmasin?
 3. Apa visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 1 Banjarmasin?
 4. Bagaimana SMP Negeri 1 Banjarmasin sehingga diberi izin menyelenggarakan pengelolaan peserta didik cerdas istimewa (PDCI) melalui pendidikan inklusif berbasis Sistem Kredit Semester (SKS)?
 5. Apakah SMP Negeri 1 Banjarmasin satu-satunya SMP yang terdapat program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis SKS?
 6. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini?
 7. Bagaimana keadaan dewan guru, peserta didik dan karyawan/ tata usaha di SMP Negeri 1 Banjarmasin?
 8. Apakah tugas yang diberikan kepada dewan guru sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka?
 9. Apakah semua guru bisa mengajar di program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis SKS? Apakah ada kriteria khusus?
 10. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Banjarmasin? Terutama di program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis SKS?
 11. Apakah ada batasan jumlah peserta didik yang memasuki program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis SKS? Adakah kriteria khusus?
 12. Bagaimana sistem program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis SKS? Apakah ada pengawasan proses pembelajaran?
 13. Bagaimana sistem/ proses penerimaan peserta didik baru atau pindahan yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Banjarmasin?
 14. Prestasi apa saja yang diperoleh oleh siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin?
- B. Wawancara dengan guru mata pelajaran matematika
1. Apakah pembuatan silabus mengacu pada pedoman yang ada?
 2. Apakah silabus dipaparkan pada siswa di awal pertemuan?
 3. Apakah bapak menyusun RPP sesuai dengan KI?
 4. Apakah bapak dalam menyusun RPP memperhatikan metode, model, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa?
 5. Bagaimana cara guru membuka pelajaran?
 6. Apa sajakah yang diperhatikan guru dalam menyampaikan materi?
 7. Bagaimana guru memberikan contoh ketika menerangkan materi?
 8. Bagaimana guru menentukan metode yang efektif dalam proses pembelajaran?

9. Adakah hambatan dalam menerapkan metode tersebut?
10. Apakah media yang tersedia mampu memfasilitasi seluruh proses pembelajaran program PDCI?
11. Bagaimana cara guru memberikan motivasi kepada program PDCI?
12. Bagaimana proses feedback yang dilakukan oleh guru kepada siswa?
13. Bagaimana guru menutup kegiatan pembelajaran?
14. Bagaimana cara guru melakukan penilaian terhadap siswa?
15. Bagaimana proses pengawasan proses pembelajaran matematika ini pada program PDCI? (pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut?)
16. Prestasi apa sajakah yang telah dicapai siswa PDCI sejauh ini khususnya mapel matematika?

C. Wawancara dengan peserta didik pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Apa yang anda lakukan di rumah sebelum pembelajaran matematika dimulai?
2. Bagaimana cara anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru?
3. Bagaimana cara kamu jika menemukan soal-soal yang sulit?
4. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar matematika? Kenapa? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi?
5. Berapa nilai tes akhir matematika anda?
6. Apakah guru kamu menggunakan media pada tiap kali pembelajaran? Dengan media itu apakah kamu menjadi lebih paham?
7. Pembelajaran seperti apa yang menurut anda lebih mudah, ketika memahami materi?
8. Apakah kalian menyenangi belajar matematika dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru? Mengapa? (berikan penjelasan)
9. Adakah hal yang berkesan dalam pembelajaran matematika?

Lampiran XIII

HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

1. Sudah berapa lama bapak mengajar di SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Jawab:

Sejak tahun 2016 sekarang pada tahun 2018 sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dulunya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaaan.

2. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Jawab:

Tentang dokumen awalnya hilang karena adanya pengalihan tempat dulu yang bertempat di di jalan samping rumah dinas gubernur pada tahun 1927.

3. Apa visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Jawab:

Visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 1 Banjarmasin (Lihat halaman 64)

4. Bagaimana SMP Negeri 1 Banjarmasin sehingga diberi izin menyelenggarakan pengelolaan peserta didik cerdas istimewa (PDCI) melalui pendidikan inklusif berbasis Sistem Kredit Semester (SKS)?

Jawab:

Pada tahun 2005 SMP 1 Banjarmasin memakai program Sekolah Koalisi Nasional (SKN), pada tahun 2007 keputusan dari pemerintah yang awalnya program Sekolah Koalisi Nasional (SKN) berubah menjadi program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), pada tahun 2012 ada keputusan dari Mahkamah Agama (MA) program RSBI dihentikan, lalu dari Dinas Pendidikan Provinsi mengeluarkan rekomendasi akselerasi pada tahun 2013. Kemudian beralih wewenang untuk mengelola sekolah tingkat SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan Kota meminta lalu SMP 1 Banjarmasin diminta mengajukan permohonan. Penyelenggaraan kelas CI, Dinas Pendidikan Kota merekomendasikan 2 SMP yaitu SMPN 1 Banjarmasin dan SMPN 6 Banjarmasin sehingga pada keputusan akhir untuk dalam bidang akademiknya yaitu SMPN 1 Banjarmasin dan BI adalah SMP Almazaya Islamic School.. Latar belakang pemilihan rekomendasikannya SMPN 1 Banjarmasin dan SMPN 6 Banjarmasin sebagai penyelenggara kelas CI adalah sebelumnya sama-sama sekolah yang menyelenggarakan kelas akselerasi.

5. Apakah SMP Negeri 1 Banjarmasin satu-satunya SMP yang terdapat program PDCI melalui pendidikan inkusif berbasis SKS?

Jawab:

SMPN 1 Banjarmasin dijadikan sebagai model sekolah yang dijadikan percontohan SMP lain. Dikatakan oleh orang-orang bahwa SMPN 1 Banjarmasin sebagai sekolah favorit.

SMPN 1 Banjarmasin satu-satunya SMPN di kalsel yang memiliki program PDCI melalui Pendidikan Inklusif Berbasis SKS. Kalo tingkat SD yaitu SD Muhammadiyah 8 dan 10.

6. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini?

Jawab:

Kurikulum 2013 ... buku yang digunakan menyesuaikan pembelajaran.

7. Bagaimana keadaan dewan guru, peserta didik dan karyawan/ tata usaha di SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Jawab:

(Lihat halaman)

8. Apakah tugas yang diberikan kepada dewan guru sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka?

Jawab:

Sudah sesuai

9. Apakah semua guru bisa mengajar di program PDCI melalui pendidikan inkusif berbasis SKS? Apakah ada kriteria khusus?

Jawab:

Guru yang mengajar di program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis sks adalah guru yang dipilih berdasarkan rapat kepala sekolah dan wakilwakilnya. Tidak ada pelatihan khusus di sekolah yang ada pelatihan yang di adakan oleh pihak luar.

10. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Terutama di program PDCI melalui pendidikan inkusif berbasis SKS?

Jawab:

Keadaan ruangan pada program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis sks secara umum hampir sama namun ada sumbangan dari orangtua siswa karena dana APBN sangat minim.

11. Apakah ada batasan jumlah peserta didik yang memasuki program PDCI melalui pendidikan inkusif berbasis SKS? Adakah kriteria khusus?

Jawab:

Jumlah siswa tidak dibatasi namun idealnya yaitu 20-30 siswa. Di dalam ketentuan kan adanya penasihat akademik atau wali kelas khusus program PDCI melalui pendidikan inklusif berbasis sks yang paling tidak ada kurang lebih 27 siswa yaitu bapak H. Ahmad, M. Pd.

12. Bagaimana sistem program PDCI melalui pendidikan inkusif berbasis SKS? Apakah ada pengawasan proses pembelajaran?

Jawab:

Kalo pada program sebelumnya yaitu pada program akselerasi berbeda dengan yang sekarang ini cuma yang program Cerdas Istimewa (CI) yang

dulu itu ada (1) persyaratan IQ kemudian ada dari nilai. PDCI yang sekarang itu rata-rata IPK minimal 88 untuk rapor semester 1 dan juga mempertimbangkan nilai ujian akhir SD kemudian ada pertimbangan masukan dari guru-guru secara lisan. Saran kedepannya dipertimbangkan dari rapor SD kelas 4 5 6 dan nilai ujian akhir SD dan IPK kelas 7 semester 1 tes akademik tertulis pake komputer terkait dengan bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, IPA dan IPS dan tes IQ sebagai pertimbangan.

Pada proses pengawasan tetap diawasi oleh kepala sekolah namun pengawasan tidak dalam bentuk catatan tertulis namun hanya berupa laporan. Beberapa kali diadakan meeting dengan pada orangtua untuk melihat bagaimana perkembangan siswanya.

13. Bagaimana sistem/proses penerimaan peserta didik baru atau pindahan yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Jawab:

Saat peserta didik sudah memasuki semester 2 dan ingin melanjutkan ke semester 3 maka syaratnya adalah nilainya memenuhi standar yaitu di atas 88 jika tidak memenuhi maka peserta didik diberikan remedial dan pilihan lain yaitu kembali ke kelas reguler dengan mempertimbangkan keinginan anak ingin di kelas 8 semester 1 atau kelas 8 semester 2. Memenuhi 228 SKS, untuk yang program SKS 30 menit untuk sore dan paginya mengikuti seperti kelas reguler waktunya 40 menit.

14. Prestasi apa saja yang diperoleh oleh siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin?

Jawab:

Kalo yang terakhir itu menang O2SN (Lampiran)

B. Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Matematika

1. Apakah pembuatan silabus mengacu pada pedoman yang ada?

Jawab:

Iya, memakai pedoman Kurikulum 2013

2. Apakah silabus dipaparkan pada siswa di awal pertemuan?

Jawab:

Iya, hanya dipaparkan secara umum ketika awal pertemuan.

3. Apakah bapak menyusun RPP sesuai dengan KI?

Jawab:

Iya, sesuai dengan Kurikulum 2013.

4. Apakah bapak dalam menyusun RPP memperhatikan metode, model, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa?

Jawab:

Iya, sesuai Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik.

5. Bagaimana cara guru membuka pelajaran?

Jawab:

Standar saja seperti biasa dengan salam, absen dan lain sebagainya. Kalo ada tugas maka bahas tugas dulu dan kalo awal-awal bab biasanya ada cerita-cerita atau pembukanya yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Ada jua apersepsinya juga.

6. Apa sajakah yang diperhatikan guru dalam menyampaikan materi?

Jawab:

Sesuai dengan program yang dilakukan kalo pagi sesuai dengan tuntutan silabus.

7. Bagaimana guru memberikan contoh ketika menerangkan materi?

Jawab:

Lebih ke Kurikulum 2013 yang menekankan siswa yang aktif sehingga membuat pembelajaran aktif. Misalnya dimulai dari suatu masalah, dalam penjelasan lama diperlukan sehingga guru menekankan keaktifan siswa seperti pada pembelajaran yang membuat siswa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu kemudian di akhir baru sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

8. Bagaimana guru menentukan metode yang efektif dalam proses pembelajaran?

Jawab:

Kalau arahnya UN memang lebih baik real, tapi kalo pembelajaran sekarang adanya perubahan dari sistem yang lama secara konvensional, kebanyakan di kelas-kelas lebih ke pembelajaran kelompok namun tidak selamanya kelompok sebab jika materi sudah ada di buku yang terpenting itu cara berpikirnya dirubah yaitu bukan guru lagi sebagai yang utama tetapi bagaimana seorang guru mengelola pembelajaran supaya melibatkan siswa yang aktif.

9. Adakah hambatan dalam menerapkan metode tersebut?

Jawab:

Kalau K-13 siswa dituntut untuk lebih aktif, terlebih lagi di program PDCI siswanya lebih aktif dari segi kognitif, afektif, psikomotorik jika dibandingkan dengan kelas yang reguler.

10. Apakah media yang tersedia mampu memfasilitasi seluruh proses pembelajaran program PDCI?

Jawab:

Tergantung materi yang dipelajari dan media yang bisa digunakan bisa berupa gambar-gambar. Kendalanya untuk setiap kelas sebaiknya ada LCD sehingga jika ada yang ditayangkan tidak perlu membawa LCD.

11. Bagaimana cara guru memberikan motivasi kepada program PDCI?

Jawab:

Kebetulan saya juga sebagai wali kelas di program PDCI secara tidak langsung kan wali kelas memotivasi siswanya. Kalau untuk guru mata pelajaran cara memotivasinya seperti membuat suasana yang asik dalam

pembelajaran supaya siswa tidak mengantuk karena belajarnya di sekolah sampai jam 5 sore.

12. Bagaimana proses feedback yang dilakukan oleh guru kepada siswa?

Jawab:

Seperti pembelajaran pada umumnya dan ini lebih ke siswanya ada yang aktif namun ada juga yang pendiam.

13. Bagaimana guru menutup kegiatan pembelajaran?

Jawab:

Pemberian kesimpulan dan kadang-kadang di waktu tertentu saya kasih soal-soal HOTS yaitu soal yang sulit dipecahkan.

14. Bagaimana cara guru melakukan penilaian terhadap siswa?

Jawab:

Berpedoman K-13 yang menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian sikap dalam mata pelajaran matematika tidak diwajibkan, namun sebagai wali kelas perlu adanya penilaian sikap.

15. Bagaimana proses pengawasan proses pembelajaran matematika ini pada program PDCI? (pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut?)

Jawab:

Pemantauan bersama-sama dengan manager dirundingkan bersama-sama dengan pihak terkait, sehingga setiap ada masalah kami diskusikan terlebih dahulu lalu cari penyelesaiannya.

Supervisi dilakukan adalah jika saat itu di kelas tertentu maka pelaksanaannya di kelas tersebut juga, sehingga tidak ada perlakuan khusus dari kepala sekolah namun dari segi masalah maka kami lebih cepat tanggap dan memang supervisi itu tugas kepa sekolah.

Evaluasi dilakukan melibatkan guru-guru dan kepala sekolah seperti misalnya menjelang ulangan semester ada materi yang belum selesai dan waktunya tidak sempat lagi maka itu perlu diadakan evaluasi.

Pelaporan dilakukan setelah dilakukan rapat internal dari pihak terkait baru setelah itu manager melaporkan kepada kepala sekolah.

Tentu ada tindak lanjut.

16. Prestasi apa sajakah yang telah dicapai siswa PDCI sejauh ini khususnya mapel matematika?

Jawab:

Pada tahun pernah mengikuti lomba siswa berbakat tingkat nasional bidang matematika dan sains.

C. Hasil Wawancara dengan Peserta Didik pada Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) Melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Apa yang anda lakukan di rumah sebelum pembelajaran matematika dimulai?

2. Bagaimana cara anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru?
3. Bagaimana cara kamu jika menemukan soal-soal yang sulit?
4. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar matematika? Kenapa? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi?
5. Berapa nilai tes akhir matematika anda?
6. Apakah guru kamu menggunakan media pada tiap kali pembelajaran? Dengan media itu apakah kamu menjadi lebih paham?
7. Pembelajaran seperti apa yang menurut anda lebih mudah, ketika memahami materi?
8. Apakah kalian menyenangi belajar matematika dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru? Mengapa? (berikan penjelasan)
9. Adakah hal yang berkesan dalam pembelajaran matematika?

Jawab:

Nama : Abdullah Luthfi Werner

1. Kadang-kadang belajar sedikit-sedikit jik ada tugas dan tergantung mood.
2. Kebanyakan cara sendiri lebih mudah tetapi kalo pembahasan yang awal-awal pake cara bapak terus selanjutnya dikembangkan pake cara sendiri.
3. Coba-coba terlebih dahulu kalo belum dapat juga jawabannya langsung tanya guru.
4. Nggak ada yang sulit.
5. 100
6. Sering pake alat peraga yang ada di sekitar
7. Secara langsung dengan cara pengajaran apapun.
8. Seneng banget karena matematika itu memerlukan logika untuk berpikir. Mata pelajaran yang paling disukai itu ya matematika. Cita-citanya mau jadi astronot karena mau menjelajahi luar angkasa dan mau tahu sesuatu yang baru.
9. Terkadang suka cara ngajar bapanya karena ada lucunya dan ada trik-trik baru atau tertentu dan tercepat.

Nama : Alya Safira

1. Belajar materi lewat internet situs Brainly
2. Kerjakan yang bisa sambil buka buku, kalo belum paham buka internet.
3. Tanya teman. Kadang-kadang buka rumus smartnya
4. Ada kesulitan, jika saya belum paham maka harus diulang jadi yang terpenting harus paham secara keseluruhan.
5. Nggak ingat, tapi remedial.
6. Jarang menggunakan media. Pernah yang materi akar itu bapak melipat kertas-kertas.
7. Paham kedua-duanya.

8. 50:50 setengah-setengah. Lebih suka mata pelajaran bahasa ya bahasa inggris karena merupakan bahasa internasional jadi bisa menjelajah ke benua dan negara lain. Cita-cita bisa kuliah di negara lain.
9. Pas saya paham matematika.

Nama : Atika Juniar

1. Sering belajar
2. Cari-cari di buku, kalo ngga cari di internet atau tanya sama guru les.
3. Cari yang mudah dikerjakan terlebih dahulu baru yang sulit.
4. Pasti ada kalau masih belum paham.
5. 90
6. Sering pake alat peraga.
7. Bapak jelaskan dulu sambil diperagakan bapak.
8. Senang, karena saya suka menghitung. Mata pelajaran yang disukai agama. Cita-cita mau jadi chef.
9. Suka cara bapak mengajar matematika karena matematika itu melatih otak.

Nama : Dessy Syawalia Rahma

1. Nggak belajar
2. Cari di internet sambil dengerin musik korea atau western.
3. Tanya teman yang lebih tau atau tanya kakak. Lebih enak kakak yang menjelaskan karena mudah kalo menjelaskannya.
4. Kadang ada. Jika ada pelajaran yang sulit karena memerlukan banyak penjelasan seperti aljabar dan bangun ruang.
5. Nggak ingat tapi ngga remedial.
6. Lumayan sering pake media seperti materi lingkaran bapaknya ngambil piring dan lain-lain media yang ada di sekitar.
7. Penjelasan dulu, karena kalo langsung tugas itu bisa pusing.
8. Ada senangnya jika pelajarannya enak dipelajarinya jadi suka karena mudah dipahami. Kalo enggak kan makin pusing jadinya duka. Mata pelajaran yang disukai IPS karena seru menghafal. Cita-cita ingin menjadi dosen yang berhubungan dengan IPS.
9. Kadang senang menambah wawasan dalam menghitung walaupun tidak suka menghitung dan menambah wawasan diri.

Nama : Dinda Syakira Maulidya

1. Mempelajari bab selanjutnya sebelum belajar di sekolah.
2. Jika saya paham langsung dikerjakan dan apabila tidak paham bertanya ke teman terlebih dahulu.
3. Sering tanya sama kakak yang sudah kuliah
4. Ada kesulitan dan pernah saat mengerjakan soal di rumah pernah ngedown karena nilai yang rendah.

5. Termasuk dari 7 siswa yang tidak ikut remedial yang nilainya dia atas 80.
6. Bapak lebih sering nulis di papan tulis dan terkadang pakai media
7. Saya paham pakai papan tulis maupun media.
8. Senang dengan matematika dari SD, jika materi mudah suka tetapi jika materi sudah sulit kurang suka jadinya.
9. Bapaknya freandly

Nama : Elfa Rahmatia

1. Kadang belajar kadang engga, ya tergantung kondisi kalo capek kan pulang sore tergantung mood.
2. Ya kerjakan aja, pake cara bapa dan kalo bapak ngga ngasih cara maka pake cara sendiri.
3. Tanya sama orang lebih tahu kaya orang tua.
4. Banyak sih seperti tidak terlalu paham dengan materi.
5. Remedial.
6. Secara langsung
7. Tergantung pelajaran jadi paham-paham aja.
8. Senang karena senang aja. Mata peajaran yang disukai seni budaya. Cita-cita mau jadi pemain alat musik.
9. Suka cara bapak yang ngajar.

Nama : Gabriella Luna Claudine Tampubolon

1. Kadang-kadang belajar.
2. Dengan diri sendiri atau minta bantuan kakak via telpon karena kakak kuliah di universitas diponegoro.
3. Pake rumus sendiri karena lebih mudah.
4. Ada sih dalam hal menghitung, materi yang paling sulit itu trigonometri bagian menghitung sudut.
5. Nggak diberi tahu cuma nggak remedial.
6. Nggak sering pake alat peraga, lebih sering secara langsung.
7. Langsung di jelaskan di papan tulis.
8. Senangnya 80% karena caranya ada, ngga kaya bahasa indonesia yang langsung. Matematika ini ada caranya jadi gampang mencari jawaban. Mata pelajaran yang disukai matematika, olahraga, IPS, seni budaya. Kalo olahraga suka semua sih, kalo IPS karena suka sejarah, trus kalo seni budaya membuat sesuatu kaya membikin kreografi menri dan mengkreasikan menyanyi. Cita-cita pengen menjadi pengacara.
9. Cuma suka menghitungnya saja.

Nama : Hafifah Cici Amalia

1. Main handphone atau kegiatan baca buku dulu biasanya novel. Refreshing dan belajar tergantung mood.

2. Kadang liat catatan atau nggak bisa mengerjakan bisa pake aplikasi ruang guru.
3. Nanya ke orangtua, teman atau internet.
4. Ya, kalo pertama kali diberi tahu materinya kadang kesulitan tapi kalo sudah dijelaskan lebih baru bisa memahami.
5. 80 ke atas
6. Jarang pake alat peraga, lebih seringnya dijelaskan secara langsung.
7. Secara langsung, soalnya kalo pake media terlihat ribet.
8. Senang karena suka ngitung dan banyak caranya jadi unik. Mata pelajaran yang disukai matematika.
9. Suka cara mengajarkannya, dijelaskan lalu praktek jadi paham.

Nama : Hanief Elus Firmanda

1. Habis maghrib itu ngaji dulu sampe isya trus habis isya itu baru belajar cukup sering kan banyak PR juga.
2. Tergantung yang enak aja, kalo yang lebih enak cara bapak, saya pake cara bapa dan kalo ada cara lain yang lebih mudah dan cepat maka saya pake cara lain.
3. Cari buku dulu, kalo di sekolah baru tanya teman. Jarang pake internet kalo sekarang, kalo dulu cukup sering karena waktu kelas 7 sama gurunya nggak pernah diajarin.
4. Kadang-kadang ada juga, yang sulit itu penyelesaian dari soalnya itu. Materi yang paling banyak dipelajari itu materi lingkaran karena banyak rumusnya.
5. Nggak tau, tapi nggak remedial.
6. Kadang-kadang pake media yaitu pake aplikasi geogebra di handphone.
7. Secara langsung karena jika secara langsung itu kita lebih mudah berinteraksinya.
8. Senang aja cuman ada rasa malas karena kebanyakan tugas yang bentrok. Mata pelajaran yang disukai itu tentang agama karena mau masuk ponpes Gontor. Cita-citanya kalo saya pengen jadi pilot tapi ditargetkan sama bapak itu kalo sudah masuk Gontor itu bapak pengennya saya jadi ustadz dan juga saya mau jadi ustadz.
9. Cara mengajar bapa saya lebih paham dibanding waktu kelas 7.

Nama : Kirana Shafira Rajafi

1. Di rumah kadang-kadang belajar.
2. Kadang ikutin cara bapak dan kadang cara sendiri juga. Lebih mudah cara bapak sih.
3. Kadang lihat di buku dan kadang juga tanya guru privat.
4. Pasti ada dalam hal memahami soal, ada biasanya yang dijelaskan berbeda dengan soal yang dikasih PR jadi bingung gimana cara menyelesaikannya.
5. 80 ke atas.

6. Jarang pakai media, lebih sering dijelaskan secara langsung.
7. Dijelaskan secara langsung.
8. Kadang senang jika pas berkelompok, nggak senang kalo mengerjakannya itu sendiri dan kadang kalo saya nanya ke gurunya paham dan nggak bisa nangkep apa yan saya tanyakan. Mata pelajaran yang disukai PPKN, IPS, dan bahasa indonesia karena saya itu lebih suka mengingat daripada menghitung. Cita-citanya mau jadi dosen, arsitek, dan pengusaha yang suksess.
9. Suka cara mengajar bapak karena bapak itu lebih mengarah ke soal-soal yang menekankan contoh daripada hanya sekedar teori.

Nama : Latifa Mutmainnah

1. Kadang-kadang belajar dulu dari buku atau internet ruang guru.
2. Liat buku dan bertanya sama orang yang lebih tahu.
3. Tanya sama guru lebih mudah.
4. Ada, misalkan ada tugas di rumah yang dijelaskan di sekolah.
5. Nggak ingat, tapi remedial.
6. Lebih sering secara langsung.
7. Secara langsung, kalo kelompok itu nggak tentu paham.
8. Senang karena suka menghitung. Mata pelajaran yang disukai itu seni budaya karena suka membuat sesuatu. Cita-citanya mau jadi desainer karena suka menggambar.
9. Suka rumus karena rumus itu unik aja.

Nama : Linggar Resti Noviani Sari

1. Memahami rumus-rumus terlebih dahulu supaya nanti di sekolah saat bapak mengenalkan rumusnya saya sudah tahu.
2. Kalo ada tugas dan saya nggak ngerti saya tanya teman walaupun tidak secara langsung tapi mencoba paham, kalonya memang nggak paham benar baru buka internet.
3. Tanya bapaknya di sekolah, terlebih dahulu tanya teman kalo temannya menjelaskan rada terlebit-belit baru tanya bapak.
4. Kesuitan pasti ada yaitu saat menghafal rumus. Materi yang paling sulit itu tentang peluang karena pas bapaknya menjelaskan tentang peluang sayanya yang tidak hadir dan Cuma dapat catatan dari teman.
5. Lupa Cuma nggak remedial.
6. Bapaknya menjelaskan secara langsung Cuma caranya itu smart, sesulit apapun itu bapaknya selalu dapat.
7. Penjelasan bapaknya secara langsung bagaimanapun caranya dan kalo ada tugas itu perlu bantuan kelompok.
8. Senang aja asal tahu cara mendapatkan jawabannya. Mata pelajaran yang paling disukai itu PPKN karena tentang kewarganegaraan sebab warga Indonesia itu wajib mengetahui pancasila, undang-undang yang itu juga

berhubungan dengan cita-cita saya mau jadi tentara yang mencintai tanah air, meskipun perempuan kan harus meningkatkan emansipasi wanita seperti ibu kita Kartini. Saya berpikir kalo laki-laki bisa jadi tentara kok wanita nggak bisa.

9. Cara mengajar bapak sendiri yang tau cara jitu yang cepat.

Nama : Meutya Az Zahra

1. Biasanya kalo malam itu disiapin dulu apa saja buat belajar besok. Belajarnya juga saat pengen aja.
2. Cari cara dulu di internet atau di buku tapi lebih sering di internet.
3. Chat teman terlebih dahulu dan kalo belum dapat juga mungkin buka internet aplikasi ruang guru.
4. Ada jika kurang paham.
5. Nggak ingat sih tapi nggak remedial.
6. Jarang pake media.
7. Bapak mengajarkan secara langsung di papan tulis.
8. Senang karena seru aja saat menghitung. Mata pelajaran yang disukai biologi dan olahraga karena suka aja melihatnya. Cita-cita mau jadi dokter.
9. Biasa-biasa aja sih.

Nama : Muhammad Fadhil Qadhafi

1. Belajar terlebih dahulu di rumah secara menyeluruh.
2. Karena sudah belajar maka ditinggal dipelajari untuk menyelesaikan tugas sambil cari di buku. Jika tidak ketemu juga jawabannya cari di internet.
3. Pertama-tama nalar dulu baru liat buku kemudian tanya teman selanjutnya jika belum dapat jawabannya cari di internet kemudian tanya guru setelah dikoreksi.
4. Jika rumus sudah divariasikan atau dimodifikasi itu yang tersulit.
5. Nilai matematika terakhir tidak ingat, tetapi yang pasti tidak remedial.
6. Kadang-kadang bapak pakai media.
7. Lebih ngerti jika pakai pembelajaran langsung.
8. Suka matematika dan mata pelajaran yang paling disukai adalah pendidikan agama islam dan bahasa indonesia. Cita-citanya sih pengen jadi dokter gigi.
9. Sangat bagus, terlebih lagi suka jika bapak memberikan rumus cepat matematika.

Nama : Muhammad Taufiq

1. Belajar dulu
2. Mengerjakan tugas sesuai dengan yang bapak ajarkan dan sering mencari pakai rumus sendiri yang lebih mudah.

3. Pahami soalnya terlebih dahulu, kalo belum dapat juga baru tanya sama guru.
4. Nggak ada yang sulit, namun yang menjadi masalah biasanya kurangnya ketelitian dalam pengoperasian.
5. Nggak ingat tapi yang pasti nggak remedial.
6. Kadang ada media dan kadang tidak ada media.
7. Saya paham keduanya, baik menggunakan media atau tidak karena keduanya setara.
8. Suka banget mata pelajaran matematika dan bahasa inggris. Terlebih dengan bahasa inggris supaya bisa belajar di kampung inggris dan kuliah ke luar negeri (Australia)
9. Cara mengajar bapak bagus dan beda pengajarannya oleh guru yang lain pada semester 1.

Nama : Muhammad Zaki

1. Hanya belajar sekilas tidak mendalam.
2. Cari-cari dulu rumus yang mudah dan jika yang dijelaskan bapak mudh maka pakai cara bapak.
3. Cari di buku terlebih dahulu baru tanya teman, jika belum dapat juga baru tanya bapak atau internet.
4. Sering mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika dan menurut saya materi matematika yang sulit adalah SPLDV.
5. Nilai ulangan matematika terakhir dibawah KKM.
6. Sering menggunakan alat peraga (media) tergantung materi yang diajarkan.
7. Paham keduanya baik menggunakan media atau tidak.
8. Senang, dan mata pelajaran yang paling disukai olahraga dan prakarya karena keduanya mengutamakan praktek. Saya pengen jadi animator.
9. Suka bapaknya dan suka cara mengajar bapaknya.

Nama: Nurazzahra Putri Nadia

1. Hanya belajar jika ada PR atau belajar di tempat les.
2. Kalo tugasnya udah maka tinggal jawab, kalo tugasnya sulit maka coba buka buku kalo nggak ketemu tanya teman atau internet.
3. Soal yang sulit berhubungan dengan soal yang mudah, jadi jika menemukan soal yang sulit maka hubungkan dengan penyelesaian soal mudah mungkin disitu akan menemukan jawaban penyelesaian soal yang sulit tersebut.
4. Kalo materinya belum paham maka sulit, materi yang sulit menurut saya adalah tentang bunga dan pembahasan soal UN.
5. Saat UTS nilainya 100
6. Ada saatnya pakai media dan ada juga secara langsung berupa penjelasan langsung yang sudah ditulis di papan tulis.

7. Bapak menjelaskan pakai media trus pakai penjelasan langsung.
8. Suka banget mata pelajaran matematika dan bahasa inggris.
9. Bapaknya biasa aja

Nama : Regina Noorrachmi

1. Belajar jika ada tugas.
2. Kadang nanya sama mama atau liat internet ruang guru.
3. Nanya teman atau paling liat referensi di internet.
4. Ada, sulit dalam materi terutama pada materi lingkaran dan bangun ruang.
5. Nggak ingat tapi remedial.
6. Paling sering bapak ngajar secara langsung.
7. Paham kedua-keduanya pake cara apapun.
8. Nggak karena banyak rumus. Mata pelajaran yang disukai adalah bahasa inggris karena SD suska aja. Cita-cita mau kuliah ke luar negeri (London)
9. Suka cara mengajar bapaknya.

Nama : Siti Nazwa Maulida

1. Terkadang belajar karena biasanya nggak sempat.
2. Kadang buka buku dulu dan kalo nggak ada materinya di buka baru buka internet dengan situs random atau juga nanya sama saudara mama yang profesinya guru.
3. Kadang kalo nggak dilewat in ya tanya juga sama keluarga.
4. Tergantung materinya, materi yang paling sulit itu materi aljabar yang ada variabel sama relasi fungsi juga kurang paham.
5. Nggak ingat tapi remedial
6. Bapaknya sering menjelaskan secara langsung.
7. Lebih paham saat berkelompok karena mudah nanya sama teman.
8. Tergantung, senangnya itu kalo paham. Mata pelajaran yang disukai itu agama karena mudah. Cita-citanya mau jadi guru agama.
9. Ramenya itu saat kerja kelompok saat di luar jam pelajaran.

Nama : Yolanda Amorita Virginia Harawan

1. Awal-awal semester 1 sering tidak belajar, namun sekarang setelah masuk program PDCI cukup belajar dibandingkan semester 1.
2. Buka catatan dulu, jika tidak ketemu jawabannya lalu tanya teman.
3. Mikir dulu terus buka buku lalu internet dan tanya teman, dan jika belum dapat juga jawabannya baru tanya sama bapak.
4. Sewaktu kelas reguler memang mikir matematika itu sangat sulit, tetapi setelah masuk program PDCI udah mendingan karena suasana kelas yang sangat mempengaruhi.
5. Saya kurang ingat tetapi tidak remedial.

6. Kadang-kadang pembelajaran bapak secara langsung.
7. Saya paham kedua-duanya pake media atau tidak. Dan yang terlebih penting bapak dalam menjelaskan pelajaran matematika harus pelan-pelan dan bertahap.
8. Nggak suka matematika dan mata pelajaran yang disukai adalah bahasa inggris. Pengen jadi dokter.
9. Kadang-kadang bapak terlalu cepat dalam menjelaskan, ada kalanya saya paham dan ada kalanya saya tidak terlalu paham.



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 065 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,
PENDIDIKAN INKLUSIF, PENDIDIKAN ANAK CERDAS ISTIMEWA DAN/ATAU
BAKAT ISTIMEWA LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pencapaian visi dan misi Kalimantan Selatan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan harus didukung oleh berbagai bidang terutama bidang pendidikan ;

b. bahwa agar pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan optimal, perlu disusun peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) ;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS, PENDIDIKAN INKLUSIF, PENDIDIKAN ANAK CERDAS ISTIMEWA DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
7. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
8. Peserta didik berkelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
9. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
10. Peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang adalah peserta didik yang bertempat tinggal di daerah yang secara geografis terletak jauh dari jangkauan pelayanan pendidikan formal maupun nonformal.
11. Peserta didik pada masyarakat adat terpencil adalah peserta didik yang bertempat tinggal di dalam lingkungan masyarakat yang secara geografis, sosial, dan kultural terpisah dari komunitas masyarakat pada umumnya karena ikatan adat tertentu.
12. Peserta didik yang terkena bencana alam adalah peserta didik yang tidak dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan akibat terkena bencana alam dalam kurun waktu tertentu.
13. Peserta didik yang terkena bencana sosial adalah peserta didik yang tidak dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan akibat terkena bencana sosial dalam kurun waktu tertentu.
14. Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi adalah peserta didik dari lingkungan keluarga yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata secara ekonomi.
15. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan inklusif adalah suatu upaya secara sadar dari pihak tertentu untuk mengembangkan potensi individu dengan menggunakan segala sumber daya seoptimal mungkin dalam upaya mempersiapkan kehidupan individu tersebut, dengan tekanan pada kaji ulang sistem sekolah dan perubahannya yang sesuai untuk setiap individu, serta kompetensi dan materi pembelajaran disesuaikan potensi/kebutuhan individu yang bersangkutan, upaya ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peserta didik.
17. Evaluasi pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja institusi pendidikan termasuk pengelola pendidikan, program pendidikan, atau satuan pendidikan, pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
19. Kurikulum berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan.

BAB II
PESERTA DIDIK YANG MEMERLUKAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 2

Peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus meliputi :

- a. peserta didik berkelainan ; dan
- b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 3

Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus meliputi :

- a. peserta didik di daerah terpencil dan/atau terbelakang ;
- b. peserta didik pada masyarakat adat yang terpencil ;
- c. peserta didik yang berada di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial ; dan
- d. peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB III
PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Fungsi Pendidikan

Pasal 4

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Peserta didik berkelainan terdiri atas kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
- (2) Peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra atau kelainan penglihatan ;

- b. tunarungu atau kelainan pendengaran ;
 - c. tunawicara atau kelainan bicara ;
 - d. tunagrahita atau kelainan kecerdasan/intelektual ;
 - e. tunadaksa atau kelainan fisik dan/atau motorik ;
 - f. tunalaras atau kelainan emosi dan/atau perilaku ;
 - g. berkesulitan belajar ;
 - h. lamban belajar ;
 - i. autistik dan hiperaktif ;
 - j. gangguan penyakit kronis ; dan
 - k. korban penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika.
- (3) Peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berwujud gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelainan di atas yang disebut tunaganda atau kelainan majemuk.

Pasal 6

Peserta didik berkelainan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kecepatan belajar, serta kebutuhan khususnya ;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- d. memperoleh kemudahan menggunakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai dengan jenis kelainan peserta didik untuk menunjang kelancaran proses pendidikan ;
- e. pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- f. mengikuti program pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- g. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan ;
- h. mengikuti pendidikan di luar batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa ; dan
- i. memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap peserta didik berkelainan berkewajiban :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban itu.

- c. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
- d. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- e. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma, dan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jalur, Jenjang, dan Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui jalur formal dapat berbentuk satuan pendidikan khusus dan/atau program pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui jalur nonformal dapat berbentuk pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 9

- (1) Jenjang pendidikan khusus terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan pendidikan khusus bagi anak usia dini berkelainan dalam bentuk satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) ; dan
 - c. Satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat (Paket A dan B).
- (2) Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) ;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) ; dan
 - c. Satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat (Paket C).
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat diselenggarakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan (menggunakan sistem unit).

Pasal 11

- (1) Pendidikan khusus anak usia dini bertujuan membantu dan memacu pertumbuhan, pembentukan, dan perkembangan fisik, sosial, bahasa, daya cipta, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian serta potensi diri sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan serta kebutuhan khusus anak.
- (2) Pendidikan khusus anak usia dini, dapat berbentuk Taman Intervensi Dini, Kelompok Bermain, dan TKLB.
- (3) Taman Intervensi Dini, Kelompok Bermain, dan TKLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.

Pasal 12

- (1) SDLB bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) SDLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.
- (3) SDLB terdiri atas enam tingkatan kelas.

Pasal 13

- (1) SMPLB dapat menyelenggarakan program umum dan/atau program keterampilan.
- (2) SMPLB Program Umum bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) SMPLB Program Keterampilan bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup mandiri atau mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (4) SMPLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.
- (5) SMPLB terdiri atas tiga tingkatan kelas (VII, VIII dan IX).
- (6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SMPLB, peserta didik harus telah lulus SDLB atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 14

- (1) SMALB dan SMKLB bertujuan untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) SMALB dan SMKLB dapat menyelenggarakan pendidikan untuk satu atau beberapa jenis peserta didik berkelainan.

- (3) SMALB dan SMKLB terdiri atas tiga tingkatan kelas (X, XII dan XIII)
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SMALB dan SMKLB peserta didik harus telah lulus SMPLB atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidikan Inklusif bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik berkelainan untuk mengikuti pendidikan melalui sistem persekolahan biasa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikannya.
- (3) Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menerima satu atau beberapa jenis kelainan peserta didik yang sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Syarat dan Tata Cara Pendirian

Pasal 16

- (1) Pendirian satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau masyarakat setelah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan khusus ;
 - b. tersedia sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran ;
 - c. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
 - d. memiliki kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan ; dan
 - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan khusus.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan khusus ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Kurikulum dan Silabus

Pasal 17

Isi kurikulum dan silabus pada TKLB dan bentuk lain yang sederajat disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Isi kurikulum dan silabus SDLB, SMPLB, dan SMKLB, merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan khusus sesuai dengan satuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum satuan pendidikan luar biasa/khusus yang peserta didiknya berkecerdasan rata-rata dan atau di atas rata-rata mengacu Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) dan Standar Isi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan, kondisi sekolah dan waktu yang tersedia.
- (3) Isi kurikulum dan silabus satuan pendidikan yang peserta didiknya berkecerdasan di bawah rata-rata disusun oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan.
- (4) Isi kurikulum dan silabus Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa berisi sekurang-kurang 40 % program keterampilan mengacu kebutuhan keterampilan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik.
- (5) Isi kurikulum dan silabus SMALB dan SMKLB mengacu pada SKL dan Standar Isi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan serta memprioritaskan program pendidikan keterampilan.
- (6) Isi kurikulum dan silabus pada sekolah inklusif mengacu pada SKL dan Standar Isi sekolah reguler yang bersangkutan dan dapat di indifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus

Bagian Keenam**Pendidik dan Tenaga Kependidikan****Pasal 19**

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan khusus harus memenuhi kualifikasi sebagai pendidik pendidikan khusus.
- (2) Pendidik pada TKLB dan SDLB paling sedikit terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani, dan guru program khusus.
- (4) Pendidik pada SMPLB, SMALB dan SMKLB paling sedikit terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan Pendidikan Terpadu dan/atau Pendidikan Inklusif menyediakan pendidik pendidikan khusus.
- (6) Kualifikasi minimum untuk guru pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan/atau Sekolah Dasar Luar Biasa adalah lulusan S1 LPTK PKh/PLB dan/atau lulusan S1 program studi tertentu dari LPTK setelah mendapat sertifikasi PKh(PLB) atau pelatihan bidang PKh(PLB).

- (7) Kualifikasi minimum untuk guru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan/atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa adalah lulusan S1 LPTK PKh(PLB) dan/atau lulusan S1 program studi tertentu dari LPTK setelah mendapat sertifikasi PKh(PLB) atau pelatihan bidang PKh(PLB).
- (8) Kualifikasi minimum Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah lulusan S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan program studi Pendidikan Khusus (LPTK Pendidikan khusus (PKh)/Pendidikan Luar Biasa(PLB).
- (9) Kualifikasi minimum tenaga pendidik di sekolah penyelenggara program CI/BI satuan pendidikan SDLB adalah Sarjana Strata 1 PGSD, SMP dan SMA adalah strata satu pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang dia punya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, pengangkatan, penempatan, penyebaran, promosi, dan penghargaan pendidik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Tenaga kependidikan pada TKLB paling sedikit terdiri atas kepala TKLB dan tenaga kebersihan TKLB.
- (2) Tenaga kependidikan pada SDLB paling sedikit terdiri atas kepala sekolah, seorang wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga ahli yang relevan, dan tenaga kebersihan sekolah.
- (3) Tenaga kependidikan pada SMPLB dan SMALB paling sedikit terdiri atas kepala sekolah, empat orang wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga ahli lain yang relevan, dan tenaga kebersihan sekolah.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan perencanaan, pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan khusus.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan khusus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan khusus yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan khusus.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (4) Sarana dan prasarana pendidikan khusus harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Bagian Kedelapan**Pengelolaan****Pasal 22**

- (1) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
 - a. kurikulum ;
 - b. proses dan hasil pembelajaran ;
 - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
 - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
 - e. sarana dan prasarana ;
 - f. ketenagaan ;
 - g. pembiayaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) peserta didik;
 - h. peran serta masyarakat ;
 - i. lingkungan/budaya sekolah ; dan
 - j. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Menengah (RPJM), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (4) KTSP harus disusun setiap tahun mencakup isi : Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
- (6) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.

Bagian Kesembilan**Pendanaan****Pasal 23**

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan khusus diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban memenuhi kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan pendidikan khusus pada sekolah negeri.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi pendidikan mencakup kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus.

Pasal 25

- (1) Penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan khusus mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum.
- (2) Satuan pendidikan khusus dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara khusus bagi peserta didik yang tidak memungkinkan mengikuti sistem penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan umum.
- (3) Peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan khusus diberikan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 26

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang mengikuti program Pendidikan Inklusif yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang mengikuti program Pendidikan Inklusif mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengawasan administratif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dewan Pendidikan Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan semua satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan/atau Komite Sekolah dapat menyebarluaskan hasil pengawasan secara terbuka sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.

Bagian Kedua belas

Akreditasi

Pasal 28

- (1) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan sebagai umpan balik pembinaan pendidikan khusus.
- (2) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) atau oleh lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk masyarakat.

Bagian Ketiga belas

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan oleh Lembaga Asing

Pasal 29

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

BAB IV

PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA

Bagian Kesatu

Fungsi Pendidikan

Pasal 30

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua
Peserta Didik
Pasal 31

- (1) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi :
 - a. IQ di atas 130 dengan skala WISC ;
 - b. kreativitas tinggi ;
 - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan (task komitmen tinggi) ; dan
 - d. kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang :
 - a. seni; dan/atau
 - b. olahraga.
- (3) Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan atau Pusat Sumber Pendidikan Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.

Pasal 32

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya ;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- d. pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- e. menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan ;
- f. mengikuti program pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ; dan
- g. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

Pasal 33

Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berkewajiban :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya ;

- b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya ;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku ;
- d. mengupayakan pengembangan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang dimilikinya ;
- e. mengembangkan wawasan keunggulan ;
- f. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial di antara teman ;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama ;
- h. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara ; dan
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

Bagian Ketiga

Satuan, Program, dan Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, satuan pendidikan Khusus atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat berupa :
 - a. program percepatan ;
 - b. program pengayaan ; dan
 - c. gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan dilakukan dalam bentuk kelas biasa (kelas inklusif); namun dengan alasan yang rasional dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kelas khusus ; dan
 - b. satuan pendidikan khusus.

Bagian Keempat

Syarat dan Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan

Pasal 35

- (1) Pendirian satuan pendidikan khusus, kelas khusus dan/atau kelas reguler bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. terdapat peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam jumlah yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
 - b. menggunakan kurikulum berdiferensiasi ;
 - c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;

- d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
 - e. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
 - f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pendirian satuan pendidikan khusus dan/atau kelas khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai lingkup kewenangannya.

Bagian Kelima
Kurikulum dan Pembelajaran
Pasal 36

- (1) Isi Kurikulum untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB dan Satuan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik Istimewa dan Bakat Istimewa disusun oleh Satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya dengan tujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (2) Isi Kurikulum satuan pendidikan Khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa atau satuan pendidikan umum yang melayani peserta didik bakat dan cerdas istimewa berdasar adalah kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan yang mengacu Standar Isi yang disusun oleh pemerintah pusat dengan pengembangan untuk mengimplementasikan ayat (1) di atas.
- (3) Isi Kurikulum untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB dan Satuan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik Istimewa dan Bakat Istimewa disusun oleh Satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya dengan tujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (4) Isi Kurikulum satuan pendidikan Khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa atau satuan pendidikan umum yang melayani peserta didik bakat dan cerdas istimewa berdasar adalah kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan yang mengacu Standar Isi yang disusun oleh pemerintah pusat dengan pengembangan untuk mengimplementasikan ayat (1) di atas.
- (5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus mengembangkan kurikulum berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik.
- (6) Kurikulum berdiferensiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembangkan sesuai dengan program dan bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus yang diterapkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (7) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus mengembangkan pendekatan, teknik dan metode mengajar bervariasi yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar peserta didik.

Bagian Keenam
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus menyediakan guru pendidikan khusus selain guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (2) Satuan pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA atau bentuk lain yang sederajat, yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus menyediakan konsultan pendidikan khusus selain guru mata pelajaran.
- (3) Kualifikasi minimum konsultan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah S2 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) program studi Pendidikan Kebutuhan Khusus (PKKh), S2 LPTK program studi Bimbingan dan Konseling, atau S1 program studi Psikologi yang telah bersertifikasi psikolog.
- (4) Kualifikasi minimum guru kelas dan/atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan S1 LPTK program studi yang sesuai.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar dan menjamin kelancaran program.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan
Pasal 39

- (1) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dilaksanakan berdasarkan prosedur operasi standar dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
 - a. identifikasi dan seleksi peserta didik ;
 - b. kurikulum berdeferensiasi ;
 - c. proses dan hasil pembelajaran ;
 - d. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
 - e. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
 - f. sarana dan prasarana ;
 - g. ketenagaan ;
 - h. pembiayaan ;
 - i. peran serta masyarakat ; dan
 - j. lingkungan/budaya sekolah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan.

Bagian Kesembilan
Pendanaan
Pasal 40

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan tentang pendanaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan, dan biaya pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi Pendidikan mencakup kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 42

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang tidak memungkinkan mengikuti sistem penilaian sesuai dengan ketentuan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan, satuan pendidikan khusus dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara khusus.
- (3) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang telah lulus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus diberikan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Bagian Kesebelas

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Bagian Kedua belas

Akreditasi

Pasal 44

- (1) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

- (2) Akreditasi pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah (BAP-S) atau oleh lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Bagian Ketiga belas

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa oleh Lembaga Asing

Pasal 45

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

BAB V

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Fungsi Pendidikan

Pasal 46

Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 47

- (1) Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus terdiri atas peserta didik yang mengalami kesulitan mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan karena tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
 - b. mendapatkan jaminan kelangsungan pendidikan ;

- c. mendapatkan perlindungan hukum ;
- d. mendapatkan jaminan keamanan ;
- e. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan khususnya ;
- f. memperoleh bantuan fasilitas belajar, atau bantuan lain sesuai dengan kemampuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat ;
- g. memperoleh kemudahan dari pihak terkait untuk menggunakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik untuk menunjang kelancaran pembelajaran ;
- h. pindah ke sekolah yang sederajat atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- i. mengikuti program pendidikan layanan khusus sesuai dengan kondisi dan situasi setempat ;
- j. menyelesaikan program pendidikan layanan khusus lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan ; dan
- k. mengikuti jadwal kegiatan pendidikan layanan khusus.

Pasal 48

Peserta didik yang memerlukan pendidikan layanan khusus mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan situasi setempat ; dan
- b. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan penyelenggaraan program pendidikan layanan khusus.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal berupa sekolah khusus yang dapat berbentuk :
 - a. sekolah atau madrasah kecil ;
 - b. sekolah atau madrasah terbuka ;
 - c. sekolah atau madrasah darurat ;
 - d. sekolah atau madrasah dengan tugas belajar khusus ; dan/atau
 - e. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan nonformal dapat berbentuk pendidikan kecakapan hidup, pendidikan olahraga dan seni, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pesantren, trauma konseling, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.

Bagian Keempat

Kurikulum

Pasal 50

Kurikulum yang digunakan pada pendidikan layanan khusus mengacu kepada standar kurikulum nasional yang disesuaikan dengan jenis dan satuan pendidikan, serta kondisi dan situasi setempat.

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 51

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan layanan khusus merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang disiapkan secara khusus untuk melayani pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan layanan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setempat melalui kelompok kerja atau satuan tugas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 53

Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Penilaian Hasil Belajar
Pasal 54

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pendidikan layanan khusus mengacu ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan nonformal, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Peserta didik yang tidak memungkinkan dapat mengikuti sistem penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan nonformal, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara khusus.
- (3) Peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan tertentu diberikan ijazah oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Bagian Kesembilan
Pengawasan
Pasal 55

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja atau satuan tugas dan pengawas satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu penjaminan mutu satuan pendidikan layanan khusus.

BAB VI
PENDIDIKAN INKLUSIF
Bagian Kesatu
Pengertian Pendidikan Inklusif
Pasal 56

Pendidikan inklusif adalah suatu upaya secara sadar dari pihak tertentu untuk mengembangkan potensi individu dengan menggunakan segala sumber daya seoptimal mungkin dalam upaya mempersiapkan kehidupan individu tersebut, dengan tekanan pada kaji ulang sistem sekolah dan perubahannya yang sesuai untuk setiap individu serta kompetensi dan materi pembelajaran disesuaikan potensi/kebutuhan individu yang bersangkutan, upaya ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peserta didik.

Bagian Kedua
Peserta Didik dan Rekrutmen
Pasal 57

- (1) Peserta didik pada pendidikan inklusif adalah seluruh anak usia sekolah baik yang akan dan sedang belajar pada pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pembelajaran dan evaluasinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan.
- (3) Perekrutan peserta didik oleh pendidikan formal mengutamakan/ memprioritaskan penerimaan didasarkan jarak terdekat domisili peserta didik ke sekolah.

Pasal 58

Peserta didik yang memiliki mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
- b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya ;
- c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- d. pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi ;
- e. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa ; dan
- f. mendapatkan layanan pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 59

Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap peserta didik pada pendidikan inklusif berkewajiban :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya ;
- b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya ;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku ;
- d. mengupayakan pengembangan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang dimilikinya ;
- e. mengembangkan wawasan keunggulan ;
- f. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial di antara teman ;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama ;
- h. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara ; dan
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

Bagian Ketiga
Satuan, Program, dan Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 60

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada satuan dan jenjang pendidikan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah pada satuan dan jenjang pendidikan, atau bentuk lain yang sederajat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Program pendidikan dapat berupa :
 - a. program remedial ;
 - b. program percepatan ;
 - c. program pengayaan ; dan
 - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan.

Bagian Keempat
Syarat dan Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan
Pasal 61

Pendirian satuan layanan pendidikan inklusif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
- b. mampu merancang dan menggunakan kurikulum berdiferensiasi ;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
- d. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
- e. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
- f. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima
Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar
Pasal 62

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.
- (2) Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonnya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (7) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blangkonnya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Bagian Keenam
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 63

- (1) Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) ;
 - b. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) ;
 - c. Perguruan Tinggi (PT) ;
 - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Kementerian Agama ; dan

- e. Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.
- (7) Satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif bekerjasama dengan Dinas Pendidikan , Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Lembaga Pendukung Pendidikan untuk pengadaan guru pembimbing khusus.
- (8) Kualifikasi minimum guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan penyelenggara Pendidikan Terpadu dan/atau Pendidikan Inklusif adalah lulusan S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan program studi Pendidikan Khusus (LPTK PKh/PLB).
- (9) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pasal 64

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Sarana dan prasarana satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan
Pasal 65

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
 - a. kurikulum ;
 - b. proses dan hasil pembelajaran ;
 - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan ;
 - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan ;
 - e. sarana dan prasarana ;
 - f. ketenagaan ;
 - g. pembiayaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - h. peserta didik ;
 - i. peran serta masyarakat ;

- j. lingkungan/budaya sekolah ; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan stake holder lainnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Menengah (RPJM), dan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP).
 - (4) KTSP harus disusun setiap tahun mencakup isi : Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Beban Belajar, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada masyarakat melalui komite sekolah.
 - (6) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang keuangan, komite sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.

Bagian Kesembilan

Pendanaan

Pasal 66

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah provinsi dapat membantu mencukupi kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Kabupaten/kota menyediakan pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pengawas SD/SMP/SMA serta dapat berkoordinasi dengan pengawas sekolah PLB.
- (3) Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu penjaminan mutu satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

BAB VII
LEMBAGA PENDUKUNG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pengertian dan Fungsi
Pasal 68

- (1) Lembaga Pendukung Pendidikan atau pusat sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independent, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting*) dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal membentuk satu lembaga Pusat Sumber.
- (3) Masyarakat diperbolehkan mendirikan pusat sumber sesuai dengan kebutuhan pendidikan inklusif, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 69

Manajemen lembaga pendukung pendidikan dikelola secara profesional independen, yaitu mandiri dalam melaksanakan fungsi-fungsi profesional yang mencakup :

- a. sosialisasi/advokasi/informasi/penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan nonformal dan informal ;
- b. melaksanakan assesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah ;
- c. memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus ;
- d. melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus ;
- e. melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif;
- f. penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ;
- g. penelitian dan pengembangan metode dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu Penelitian dan Pengembangan metode dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu ;
- h. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak ;
- i. merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak ;
- j. merencanakan, membuat dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar ;
- k. mengadakan advokasi yang terus-menerus, melalui berbagai media ;
- l. melakukan pelatihan profesional untuk Guru Pembimbing Khusus dan profesional lainnya ;
- m. mengatur penempatan guru pembimbing khusus ; dan
- n. pelatihan vokasinal dan penyalurannya.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan
Pasal 70

Pendirian Lembaga Pendukung Pendidikan (*Resource Center*) memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tersedia lahan seluas minimal 4.000 m² ;
- b. tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar; (memiliki bangunan yang memadai untuk mobilitas layanan terdiri dari ruang assesment, pengembangan sarana prasarana, pimpinan, belajar, asrama, rehabilitasi media, olahraga) ;
- c. tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga lainnya yang sesuai dengan prosedur operasi standar ;
- d. tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik ; dan
- e. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah setempat sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Ketenagaan
Pasal 71

- (1) Tenaga pada Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) paling sedikit terdiri atas :
 - a. kepala ;
 - b. tujuh orang wakil kepala bidang : unit informasi konsultasi dan advokasi, unit pendataan, identifikasi dan asesmen, unit intervensi dan pembelajaran, unit penyediaan alat, media dan sumber pembelajaran adaptif, unit layanan guru pembimbing khusus, unit pendidikan dan pelatihan, unit kerja sama, penelitian dan pengembangan ;
 - c. konsultan pengembangan lembaga ;
 - d. tenaga ahli lain yang relevan : psikolog, dokter umum dan spesialis ;
 - e. tenaga administrasi ;
 - f. tenaga perpustakaan ;
 - g. tenaga laboratorium ; dan
 - h. tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Kepala Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) paling sedikit berpendidikan S2 Pendidikan Kebutuhan Khusus dan telah berpengalaman menjadi guru pembimbing khusus 10 tahun.
- (3) Wakil Kepala Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) paling sedikit berpendidikan S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus dan telah berpengalaman menjadi guru 10 tahun.
- (4) Tenaga ahli lainnya berpendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit setara strata 1 plus sertifikasi profesi.
- (5) Konsultan pengembangan lembaga berpendidikan Doktor Pendidikan Kebutuhan Khusus atau yang sejenis dan/atau Magister Pendidikan Kebutuhan Khusus dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 72

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Lembaga Pendukung Pendidikan diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Pemerintah daerah mencukupi kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan Lembaga Pendukung Pendidikan.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 73

- (1) Penyelenggara Lembaga Pendukung Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Lembaga Pendukung Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga pendukung pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (4) Sarana dan prasarana Lembaga Pendukung Pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Daerah yang sesuai.

Bagian Keenam

Pengelolaan

Pasal 74

- (1) Pengelolaan Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian profesional dan manajemen kendali mutu.
- (2) Pengelolaan Lembaga Pendukung Pendidikan (Pusat Sumber) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen :
 - a. sosialisasi/advokasi/informasi/penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan nonformal dan informal ;
 - b. melaksanakan assesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah ;
 - c. memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus ;
 - d. melakukan penjarangan anak berkebutuhan khusus ;
 - e. melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif ;
 - f. penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ;

- g. penelitian dan pengembangan metode dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu ;
 - h. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak ;
 - i. merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak ;
 - j. merencanakan, membuat, dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar ;
 - k. mengadakan advokasi yang terus-menerus, melalui berbagai media ;
 - l. melakukan pelatihan profesional untuk Guru Pembimbing Khusus dan profesional lainnya ;
 - m. mengatur penempatan guru pembimbing khusus ; dan
 - n. pelatihan vokasional dan penyalurannya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Lembaga bersama Dewan Lembaga, dan stakeholder lainnya dalam bentuk Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM), dan Program Tahunan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala lembaga kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan transparan.
- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang keuangan, pihak lembaga dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan rutin lembaga.

Bagian Ketujuh
Pengawasan
Pasal 75

- (1) Pengawasan Lembaga Pendukung Pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh subdinas terkait dan seluruh civitas lembaga pendukung pendidikan secara berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu penjaminan mutu penyelenggaraan lembaga pendukung pendidikan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 65

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN,

Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem pendidikan;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah di bidang pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 236 dan Lampiran Huruf A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
9. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
12. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.

14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
15. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
16. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
19. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
20. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
22. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
25. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

27. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
28. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut Vocational Training Center atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu.
29. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
32. Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
33. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
34. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
35. Kepala Sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
36. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
38. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
39. Lingkup Muatan Lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi keunggulan dan keunikan lokal.
40. Jenis Muatan Lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.

41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kalimantan Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan keagamaan, pengetahuan sungai dan rawa, pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Kalimantan Selatan, seperti haram manyarah waja sampai kaputing, kayuh baimbai, dan bauntung baiman batuah.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
45. Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Standar Pelayanan Minimal pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. kurikulum muatan lokal;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. perizinan pendidikan;
- h. sistem informasi pendidikan;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- j. kerja sama;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembiayaan;
- m. sanksi administrasi; dan
- n. sanksi pidana.

Bagian Ketiga

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Prinsip

Paragraf 1 Asas

Pasal 3 Asas penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
- b. belajar sepanjang hayat;
- c. kemandirian dalam belajar; dan
- d. nilai budaya dan adat istiadat.

Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
 - b. membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
 - c. menata sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan yang mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
 - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta berkorelasi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
 - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Paragraf 3 Sasaran

Pasal 5 Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. terwujudnya sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 6

Pendidikan SMA, SMK, dan sederajat diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kearifan lokal dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran peserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan SMA, SMK, dan sederajat, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. membuat regulasi sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. menyediakan pembiayaan dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan:

- a. optimalisasi fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. optimalisasi peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan Orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pendidikan di sekolah.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Penugasan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakannasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal, dengan mengedepankan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Pelayanan Minimal pendidikan menengah; dan
 - b. Standar Pelayanan Minimal pendidikan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (2) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengetahuan keagamaan;
 - b. pengetahuan pertanian;
 - c. pengetahuan kemaritiman/kelautan;
 - d. pengetahuan keunggulan daerah; dan
 - e. pengetahuan karakteristik Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Kebijakan Pendidikan Pasal 13

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan; dan
 - b. menata kelola kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai kewenangan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
 - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
 - e. penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
 - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;

- g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
 - h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
 - c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
 - d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
 - e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
 - f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
 - g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - h. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
 - i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi; dan
 - j. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. Orangtua/wali peserta didik;
 - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 15 Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah meliputi antara lain:

- a. Pendidikan Formal; dan
- b. Pendidikan Khusus.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain pendidikan menengah.

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba;
- b. akuntabilitas;
- c. penjaminan mutu;
- d. transparansi; dan
- e. akses berkeadilan.

Pasal 19

Satuan Pendidikan Menengah wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.

Pasal 20

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Peserta Didik baru.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Peserta Didik.

Pasal 22

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 25

Satuan pendidikan menengah menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. Orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 26

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ, yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah; dan
- b. komite sekolah.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah bertugas menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Komite Sekolah bertugas memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Kepala Sekolah menentukan secara mandiri

untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:

- a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan harus diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pasal 30

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pasal 31

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tunaganda.

Pasal 32

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Pendidikan Inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan Pendidikan Inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus

pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. satuan pendidikan anak usia dini;
- b. satuan pendidikan dasar; dan
- c. satuan pendidikan menengah.

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kebutuhan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 36

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 37

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau

- b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olah raga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.
- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 39

Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VI KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Kurikulum Muatan Lokal sesuai standarnasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Pasal 41

- (1) Kurikulum Muatan Lokal disusun oleh Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Tujuan Muatan Lokal

Pasal 42

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai nilai spritual, lingkungan alam, sosial, dan seni budaya setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengembangan Muatan Lokal Pasal 43

- (1) Pengembangan muatan lokal memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (2) Selain prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan muatan lokal memperhatikan prinsip:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
 - b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
 - c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
 - d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat Lingkup dan Mekanisme

Pasal 44

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keadaan daerah;
 - b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.

- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dapat berupa:
 - a. pendidikan keagamaan khusus;
 - b. bahasa Daerah;
 - c. kesenian Daerah;
 - d. keterampilan dan kerajinan Daerah,
 - e. adat istiadat;
 - f. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alamsekitar; dan
 - g. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembanganpotensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Jenis muatan lokal pendidikan keagamaan khusussebagaimana dimaksud huruf a merupakan muatan lokal berbasis keunggulan yang bersifat wajib.
- (5) Selain jenis muatan lokal pendidikan keagamaan khusus sebagaimana dimaksud huruf a, termasuk dalam muatan lokal berbasis keunggulan yang bersifat pilihan.
- (6) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerahsesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
 - a. bagian mata pelajaran pada strukturkurikulum; dan/atau
 - b. dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan maka mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal.
- (7) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian matapelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendirisekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatansaintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dengan kualifikasi sebagai:
 - a. pengawas;
 - b. kepala sekolah;
 - c. wakil kepala sekolah;
 - d. laboran;
 - e. pustakawan;
 - f. teknisi sumber belajar;
 - g. konselor;
 - h. psikolog;
 - i. tenaga sosial;
 - j. terapis; dan
 - k. sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Persyaratan Pendidik

Pasal 47

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/Pendidikan Khusus memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/Pendidikan Khusus.

Paragraf 2 Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/ Pendidikan Khusus terdiri atas:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. tenaga perpustakaan;
 - d. tenaga laboratorium;
 - e. teknisi sumber belajar;
 - f. tenaga administrasi dan keuangan;
 - g. tenaga kebersihan dan keamanan;
 - h. konselor;
 - i. psikolog;
 - j. tenaga sosial; dan
 - k. terapis.
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala sekolah SMA/SMK/Pendidikan Khusus meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru SMA/SMK/Pendidikan Khusus;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun di SMA/SMK/ Pendidikan Khusus;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan; dan
 - e. telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
- (3) Dalam hal SMA/SMK/Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 51

Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesional;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 52

Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan

- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 54

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerjanya/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 56

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Perlindungan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Larangan

Pasal 59

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku pula bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 60

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan Formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian Satuan Pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja;
 - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 61

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 62

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/ Pendidikan Khusus.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/ program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/ Pendidikan Khusus dilakukan dalam hal:
 - a. SMA/SMK/ Pendidikan Khusus sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. SMA/SMK/ Pendidikan Khusus sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/ Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 64

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian, penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian serta penutupan SMA/SMK/ Pendidikan Khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 65

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Gubernur mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 66

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 67

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;

- b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber dayam manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:
- a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat *istimewa* untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat provinsi.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
- a. provinsi;
 - b. nasional; dan/atau
 - c. internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan administratif; dan

- b. pengawasan teknis edukatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten/kota;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 71

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BABXI KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BABXII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan teknis;
 - e. bantuan pembiayaan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur dapat membentuk Dewan Pertimbangan Pendidikan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. masyarakat penyelenggara pendidikan;
 - d. tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - e. bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD Provinsi.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1(satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
 - j. diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata berulang-ulang dan berkualifikasi melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar atau memberikan informasi yang tidak benar terhadap persyaratan pendirian satuan pendidikan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-quran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3/36/2017

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG
PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI
KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT
ISTIMEWA

Kelompok Kerja Inklusi Jawa Timur
2009

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI
KELAINAN

DAN

MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

- d. bahwa peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- e. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Mengingat:

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI
PESERTA
DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI
KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan :

12. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

13. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

18. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
19. Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) terdiri atas: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l. memiliki kelainan lainnya; m. tunaganda

Pasal 4

3. Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
4. Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

18. Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
19. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
20. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6

21. Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- c. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- d. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.

Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 9

- e. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- f. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- g. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- h. Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- i. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- j. Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 10

- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (4) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (6) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

2 Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

3 Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) dapat dilakukan melalui:

- a. pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
- b. lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
- c. perguruan tinggi (PT)
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen agama;
- e. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.

Pasal 11

j. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota.

k. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

l. Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

m. Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
- c. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel.

c. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya .

Pasal 13

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah

daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggikan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kapten Pierre Tendean No.29 RT. 40 RW. 13 Telp. (0511) 3253373, Fax. (0511) 3250914
Email : disdik_banjarmasin@yahoo.co.id KodePos 70231
Banjarmasin KalimantanSelatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR : 421/ 385 -P.SMP/Dipendid/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PESERTA DIDIK CERDAS ISTIMEWA (PDCI) MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) SMP NEGERI 1 BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Orang tua;
 - b. bahwa dalam hal pemberian layanan pendidikan terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan kategori cerdas istimewa maka perlu diselenggarakan pengelolaan peserta didik cerdas istimewa melalui pendidikan inklusif berbasis sistem kredit semester di satuan pendidikan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tentang hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 7. Peraturan Mendiknas Nomor 070 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Memperhatikan

- a. Surat permohonan Kepala SMP Negeri Banjarmasin Nomor 420/129-SMPN.01/Dipendidik/2017 Tanggal 1 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) SMPN 1 Banjarmasin.
- b. Profil Sekolah dan Daftar siswa Cerdas Istimewa yang disampaikan Sekolah dari Kelas VII – Kelas IX yang harus mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui penyelenggaraan Pengelolaan Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui pendidikan inklusif berbasis SKS di SMP Negeri 1 Banjarmasin yang beralamat Jalan Batu Tiban Nomor 23 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

KEDUA

- a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan yang mengelola siswa cerdas istimewa dilaksanakan melalui sistem pendidikan inklusif berbasis sistem kredit semester yang harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Kurikulum yang dipakai mengacu pada Kurikulum Kemendikbud.
- b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Juli 2017
Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pemula Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Khusus.

Nomor : -
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Hal : *Mohon Persetujuan Judul Skripsi*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Cq. Ketua Jurusan Pendidikan Matematika
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raudatun Nusrah
NIM : 1401250906
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Matematika
Semester : IX (Sembilan)

Mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima proposal skripsi saya yang berjudul:

**PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA PROGRAM PESERTA DIDIK CERDAS
ISTIMEWA (PDCI) MELALUI SISTEM INKLUSI SATUAN KREDIT SEMESTER
(SKS) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI SMPN 1 BANJARMASIN**

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya agar Bapak/Ibu berkenan menerimanya. Sebagai surat pertimbangan, saya lampirkan naskah proposal skripsi saya bersama surat ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui

Dosen Penasehat,



Drs. Murdan, M. Ag
NIP. 196603041993031004

Pemohon,



Raudatun Nusrah
NIM. 1401250906



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin.
- Memperhatikan : Usul Ketua Jurusan PMTK Tanggal 30 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

1. Nama : Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd
NIP : 195510301983031002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan
2. Nama : Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd
NIP : 195710311980032004
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama : Raudatun Nusrah
NIM : 1401250906
Jurusan/Prodi : PMTK
Judul Skripsi : Pembelajaran Matematika pada Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Sistem Inklusi Satuan Kredit Semester (SKS) Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMPN 1 Banjarmasin

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Agustus 2018



HAIRUL HUDA, M.Ag

197510232006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1401/Un.14/III.1.1/09/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Raudatun Nusrah
N I M : 1401250906
Jurusan/Prodi : PMTK
Alamat : Asrama Puteri Tabalong jalan Ingub No. 97
Rt. 31 Rw. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin
Timur

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

Pembelajaran Matematika pada Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) Melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018

Tempat : Munaqasyah 1

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 September 2018
Ketua,



Mahmudah, M.Pd.I
NIP. 198708212015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

28 September 2018

Nomor : 1403/Un.14/III.1.009/2018
Lamp : -
Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sdr (i) Raudatun Nusrah
NIM. 1401250906
Mahasiswa Jurusan PMTK

di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

**PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA PROGRAM PESERTA DIDIK
CERDAS ISTIMEWA (PDCI) MELALUI SISTEM INKLUSI SATUAN KREDIT
SEMESTER (SKS) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI SMPN 1
BANJARMASIN**

Berubah menjadi:

**PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA PROGRAM PESERTA DIDIK
CERDAS ISTIMEWA (PDCI) MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS
SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI SMP NEGERI 1 BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Menunjuk :

1. Dr. Hj.Sessy Rewetty Rivilla, M.MPd. sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi.
2. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M. Pd sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



An. Wakil Dekan Bidang Akademik

Mahmudah, M.Pd.I
NIP. 198708212015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235, Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492, Email:
fk@uin-antasari.ac.id Web: fk.uin-antasari.ac.id

Nomor : -

18 Juli 2018

Hal : *Mohon Izin Observasi dan Wawancara*

Yth. Kepala SMPN 1 Banjarmasin

Banjarmasin

Dengan Hormat,

Suhubungan dengan akan dilaksanakan observasi dan wawancara maka dengan ini mohon izin kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswi yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Raudatun Nusrah
Nim : 1401250906
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Matematika
Tingkat/Semester : VIII

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Jurusan Matematika



Anahsa Fatria, S.Pd., M.Si
NIP. 198103292006042017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: www.fk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B-~~616~~ /Un.14/III.1.1/09/2018 Banjarmasin, September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : I (satu) lembar
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

K e p a d a,

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjarmasin**
di – Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Raudatun Nusrah
N I M : 1401250906
Jurusan : PMTK
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Asrama Puteri Tabalong Jl. Ingub Rt. 31 Rw. 02 No. 97 Kel. Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
2. Kepala SMP Negeri 1 Banjarmasin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: B-~~4166~~/Un.14/III.1.t/09/2018

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :


Nama : Raudatun Nusrah
Nomor Induk Mahasiswa : 1401250906
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Asrama Puteri Tabalong Jl. Ingub Rt. 31 Rw. 02
No. 97 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka
pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi
Sarjana dengan Judul :

**PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA PROGRAM PESERTA DIDIK CERDAS ISTIMEWA
(PDCI) MELALUI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI SMP NEGERI 1 BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Tempat yang dituju : SMP Negeri 1 Banjarmasin
Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset
Lamanya Riset : 2 (Dua) bulan
Dari tanggal : 15 Oktober 2018
Sampai dengan tanggal : 15 Desember 2018


Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,


Raudatun Nusrah
NIM. 1401250906



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Tendean Nomor 29☎(0511) 3253373 Fax (0511) 3250914 BANJARMASIN

Nomor : 070/ 846-Sekr/Dipendidik
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Banjarmasin, 18 Oktober 2018

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri
Antasari
di -
Banjarmasin

REKOMENDASI

Berdasarkan surat Saudara, Nomor: B-6166/Un.14/III.1.t/10/2018, tanggal 28 September 2018 perihal tersebut di atas. Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : RAUDATUN NUSRAH
2. NIM : 1401250906
3. Program Studi : PMTK
4. Tempat : SMP Negeri 1 Banjarmasin
5. Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan
6. Judul : PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA PROGRAM PESERTA DIDIK CERDAS ISTIMEWA (PDCI) MELALUI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI SMP NEGERI 1 BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan menghubungi Kepala Sekolah tempat Penelitian dilaksanakan.
2. Agar Kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
3. Menyampaikan / melaporkan hasilnya ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD SARWANI, SE, MM

Pembina Tingkat I

19620613 198903 1 013

Tembusan Yth :

Kepala SMP Negeri 1 Banjarmasin



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 BANJARMASIN

Jalan Batu Tiban No.23 Telp. (0511) 3353581 Komplek Mulawarman Banjarmasin
<http://www:smpn1banjarmasin.sch.id> Email:smpn1banjarmasin@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/403/-SMPN.01/DIPENDIK/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs.H.Gt. Khairurrahman,M.Pd
N I P : 19650805 199412 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina TK I, (IV/b)
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Raudatun Nusrah
N I M : 1401250906
Jurusan/Program Studi : PMTK

berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin :

N o m o r : 070/845-Sekr/Dipendik
Tanggal : 18 Oktober 2018

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarmasin, guna memperoleh data/Informasi dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : 'Pembelajaran Matematika Pada Program peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) Di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018 / 2019.'

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 4 Desember 2018



Kepala,

Drs. H. Gt. Khairurrahman, M.Pd
Pembina TK I
NIP 19650805 199412 1 002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI




1. Nama Mahasiswa : Raudatun Nusrah
2. N I M : 1401250906
3. Program Studi : Pendidikan Matematika
4. Judul Proposal Skripsi : Pembelajaran matematika pada program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMP Negeri 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019
5. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Sessi Rewetty Rihilla, M.Pd
6. Catatan Hasil Seminar : Dr. H. Ridhahani Fidei, M.Pd


NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1.	Dlsten Pend. Inklusi di SMP 1	A.	
2.	Apa teknik pengumpulan data untuk respon siswa ?	1.	Latar blng tambahkan sebab bahwa SMP 1 satu-satunya sklh yg melaksanakan Program PDCI
3.	SKS apk satuan kredit semester sistem kredit semester ?	2.	Perjelas pengertian pendidikan Inklusif agar tdk slh pengertian bahwa Inklusif yg dimaksud untuk siswa yg cerdas
4.	Alsn pemilihan SMP 1 cadangan Pda latar blng	3.	cantumkan alsn knp SMP 1 yg melaksanakan PDCI, apkh dituntut / ada syarat yg mengharuskan SMP 1 mlksnkn PDCI
5.	Cantumkan penelitian yg serupa yg prnh dilakukan di SMP ?	4.	cantumkan alsn pnujukan guru yg mengajar di kls Inklusi
		5.	perbaiki kepanjangan SKS, konsisten Penulisannya
		6.	Perbaiki penulisan setelah pengutipan harus diberi klmnt penjelas dari penulsi






Banjarmasin, 25 September 2018
Moderator,

Maulida Rezkiya, S.Pd.

Catatan :
Lembaran seminar ini, diisi oleh moderator

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
1	19/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> → Simpulan lebih diperinci (jangan pakai alenia per tahap perencanaan, pelaksanaan, dll) sebaiknya pakai nomor saja (1, 2, 3, dst) menjawab semua yang ada & fokus permasalahan → Ditambahkan simpulan tentang respons peserta didik 	
2	20/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> → Ditambahkan di simpulan "kata ^{stabus dan} mengembangkan di bab 1 dalam KPP yang muatannya terdiri dari ..." ⇒ Bab II ditambahkan tentang materi matematika → fokus permasalahan ditambahkan bagaimana pelaksanaan program → Analisis data (pada bab IV) dihilangkan cukup penyajian data dan pembahasan karena penelitian kualitatif 	
3.	27/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Bab 1 pada tujuan penelitian lebih dipaparkan lagi ⇒ kata-kata "antara lain" diganti dengan "adalah" pada bab 1 ⇒ Bab II subjudul di susun ulang dimulai dari sub judul pendidikan inklusif, peserta didik cerdas istiqomah (POCI), sistem kredit semester (SKS), pembelajaran matematika, dan Respons siswa (sesuai dengan fokus masalah) ⇒ Cari tahu lagi sumber, teknik penilaian guru terhadap hasil kerja siswa maupun cari data tentang teknik penilaian di Raport siswa ⇒ Cari lagi prota, promes dan kalender pendidikan 	

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
1	9-1-2009	Setelah diperbaiki, stjuin untuk di - perbaiki pd sidang skripsi	

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
1	20/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> → penulisan huruf arab font 14 spasi jangan terlalu renggang → Judul di zikir kata better belakang masalah kalo sudah di cetak tebal (Bold) jangan dikasih tanda petik lagi. → Penulisan di bab II penomoran seharusnya setelah bab II atau A, B, C, ... jangan → Pada bab III spasi antar judul subbab terlalu renggang → penulisan S1, S2, D3 diganti dengan S-1, S-2, D-3 → Keterangan tabel jangan di cetak Bold → kata Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) penulisan yang benar seharusnya Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) → Menyampaikan ganti dengan menyiapkan → Kata "pada" tidak boleh awal kalimat → Ro'a diganti dengan doa → keterangan gambar tidak dicetak miring tetapi sama dengan penulisan sebelumnya. 	  
2	27/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> → spasi tulisan arab lebih dikurangi 	
3	8/1/2019	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Seperti di atas</p>	

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Raudatun Nusrah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 15 Oktober 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Asrama Puteri Tabalong Jl. Ingub No. 97 Rt.
31 Rw. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin
Timur
7. Pendidikan :
 - a. TK Aisyiyah Bustanul Athfal
 - b. SD Negeri 1 Kapar
 - c. MTs Negeri Murung Pudak
 - d. SMA Negeri 1 Tanjung
 - e. UIN Antasari Banjarmasin
8. Organisasi :
 - a. Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin periode 2015-2017
9. Orang tua :

Ayah

Nama : Amat Sarwani
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Tepian Baru Rt. 09 Pasar Kapar Kec. Murung
Pudak

Ibu

Nama : Siti Sa'adah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Tepian Baru Rt. 09 Pasar Kapar Kec. Murung
Pudak
10. Saudara : -

Banjarmasin, 03 Januari 2019
Penulis,

Raudatun Nusrah